

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN SEPEDA
MOTOR LISTRIK (VIAR Q1) ANTARA GRAB *ELECTRIC*
DAN MITRA GRABBIKE (STUDI DI KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH
MUHAMMAD FARIZ AKBAR
NPM. 2206200497**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **02 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD FARIZ AKBAR
NPM : 2206200497
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR LISTRIK (VIAR Q1) ANTARA GRAB ELECTRIK DAN MITRA GRABBIKE (STUDI DI KOTA MEDAN)

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:






1. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.
2. Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn.
3. Assoc. Prof. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **02 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FARIZ AKBAR
NPM : 2006200497
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR LISTRIK (VIAR Q1) ANTARA GRAB ELECTRIK DAN MITRA GRABBIKE (STUDI DI KOTA MEDAN)

Penguji :

1. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H. / NIDN. 0113087101
2. Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn. / NIDN. 0124019102
3. Assoc. Prof. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. / NIDN. 0102087002

Lulus, dengan nilai A Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 02 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN SEPEDA
MOTOR LISTRIK (VIAR Q1) ANTARA GRAB ELECTRIK
DAN MITRA GRABBIKE (STUDI DI KOTA MEDAN)
Nama : MUHAMMAD FARIZ AKBAR
Npm : 2006200497
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 02 April 2026.

Dosen Penguji

		
Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H. NIDN. 0113087101	Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn. NIDN. 0124019102	Assoc. Prof. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. NIDN. 0102087002

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : MUHAMMAD FARIZ AKBAR
NPM : 2206200497
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN
SEPEDA MOTOR LISTRIK (VIAR Q1) ANTARA GRAB
ELECTRIC DAN MITRA GRABBIKE (STUDI DI KOTA
MEDAN)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjabah surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD FARIZ AKBAR
NPM : 2206200497
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN
SEPEDA MOTOR LISTRIK (VIAR Q1) ANTARA
GRAB ELECKTRIK DAN MITRA GRABBIKE
(STUDI DI KOTA MEDAN)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 09 Februari 2026

Dosen Pembimbing

Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.
NIDN. 0102087002

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD FARIZ AKBAR
NPM : 2206200497
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR LISTRIK (VIAR Q1) ANTARA GRAB ELECTRIK DAN MITRA GRABBIKE (STUDI DI KOTA MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 02 April 2026
Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD FARIZ AKBAR
NPM. 2206200497



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsu](https://www.facebook.com/umsu) 📷 [umsu](https://www.instagram.com/umsu) 🐦 [umsu](https://www.twitter.com/umsu) 📺 [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD FARIZ AKBAR
NPM : 2206200497
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN
SEPEDA MOTOR LISTRIK (VIAR Q1) ANTARA
GRAB ELECKTRIK DAN MITRA GRABBIKE
(STUDI DI KOTA MEDAN)
PEMBIMBING : Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	19 Desember 2026	Bimbingan Draft Skripsi	
2.	16 Januari 2026	Penyediaan Daftar Pustaka Skripsi	
3.	20 Januari 2026	Revisi dan Penjembernahan skripsi	
4.	03 Februari 2026	Bimbingan dan perbaikan draft skripsi	
5.	07 Februari 2026	Penyerahan skripsi untuk dibayarkan (acc)	
6.			
7.			
8.			
9.			

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 09 Februari 2026

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.
NIDN. 0102087002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya dan tidak lupa juga Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tiada suatu wujud perbuatan yang lebih layak dan lebih pantas dilakukan kecuali hanya dengan memanjatkan puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas ridhonya penulis dapat skripsi sebagai kewajiban akhir untuk menyelesaikan Pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam mengerjakan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga penulis sangat berbesar hati untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak membantu saya dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi saya ini.
4. Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing akademik saya semasa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
7. Yang paling utama kepada Mama Sri Kurniawati, dan Kakak Intania Putri Al-azhary yang memberi dukungan nasihat dan doa kepada penulis. Menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini. Dan Papa Hariyono, S.E., terima kasih atas segala dukungan, nasihat dan doa kepada penulis. Walau tidak berada satu atap tetap memberi dukungan kepada penulis untuk menjadi pribadi lebih baik.
8. Terima kasih kepada teman teman semasa perkuliahan.
9. Kepada seseorang yang tidak kalah penting yaitu Nadhila Desya. Terima kasih telah membantu penulis semasa perkuliahan dan menemani sampai sekarang.
10. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, Muhammad Fariz Akbar. Apresiasi kepada diri sendiri telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada teman–teman Angkatan 22 yang telah memberi pengalaman dibangku perkuliahan dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Selain itu, penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terjadi selama proses penulisan skripsi ini. Penulis juga mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis ini sendiri dan yang membutuhkan informasi. Semoga Allah SWT selalu memberi taufik dan hidayah.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 4 Februari 2026

Penulis

MUHAMMAD FARIZ AKBAR

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR LISTRIK (VIAR Q1) ANTARA GRAB *ELECTRIC* DAN MITRA GRABBIKE (STUDI DI KOTA MEDAN)

MUHAMMAD FARIZ AKBAR

Pengaruh dari globalisasi melahirkan inovasi dalam teknologi, salah satunya perkembangan transportasi online. Grab adalah sebuah perusahaan transportasi online menyediakan jasa transportasi online yang dikenal dengan GrabBike yang mana layanan tersebut menyewakan motor listrik (Viar Q1) untuk mitra GrabBike yang memerlukan perjanjian. Untuk menyewa motor listrik tersebut diperlukannya perjanjian. Grab menerapkan perjanjian baku sebagai dasar bentuk perjanjian kerjasama diantara perusahaan Grab dengan mitra GrabBike. Namun ketidakseimbangan yang ada pada perjanjian baku dalam perjanjian penggunaan menimbulkan perlindungan sepihak atas hak pihak yang menyewakan daripada pihak penyewa, sehingga lebih berpotensi kerugian yang ditanggung oleh pihak penyewa.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis dengan menerapkan teknik analisis kualitatif yang akan diuraikan beserta dianalisis memakai metode deskriptif. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) menekankan pada pengkajian kesesuaian dasar-dasar hukum serta mengkaji putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan masalah hukum serta menggunakan pendekatan dengan sifat penggabungan antara pendekatan hukum (yuridis) dengan pendekatan terhadap masyarakat (sosiologis).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa bentuk hukum perjanjian sepeda motor listrik antara Grab *Electric* dan mitra GrabBike di Kota Medan berupa kontrak baku yang berbentuk elektronik, tanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan mitra GrabBike adalah penarikan sepeda motor listrik serta uang deposit yang hangus, dan perlindungan hukum terhadap mitra GrabBike dalam perjanjian sepeda motor listrik, yakni mitra GrabBike dapat menuntut ganti rugi kepada pihak Grab *Electric* jika hak-haknya tidak dipenuhi dan walaupun menggunakan perjanjian baku Grab *Electric* selalu memenuhi kewajibannya sehingga tidak terjadi pelanggaran berat.

Kata Kunci: Perjanjian, Grab *Electric*, Mitra GrabBike

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	10
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	19
4. Sumber Data Penelitian.....	19
5. Alat Pengumpul.....	21
6. Analisis Data	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Konsep dan Teori Perjanjian dalam Hukum Perdata	23
B. Perjanjian Kemitraan dalam Ekonomi Digital dan Platform <i>Ride- Hailing</i>	31

C.	Penyewaan/Berlangganan Kendaraan Listrik (<i>Electric Vehicle Leasing/Rental</i>)	37
D.	Kerangka Hukum Perjanjian Grab <i>Electric</i> dan Mitra Grab Bike...	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
A.	Bentuk Hukum Perjanjian Penggunaan Sepeda Motor Listrik (Viar Q1) Antara Grab <i>Electric</i> dan Mitra Grabbike di Kota Medan	51
B.	Tanggung Jawab Hukum Para Pihak (Grab <i>Electric</i> dan Mitra GrabBike) Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Sepeda Motor Listrik (Viar Q1) di Kota Medan	57
C.	Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Grabbike Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Sepeda Motor Listrik (Viar Q1) Oleh Grab <i>Electric</i> di Kota Medan.....	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....		72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini pengaruh dari globalisasi melahirkan inovasi-inovasi yang menarik, salah satunya inovasi dalam teknologi. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi terjadi pada bidang transportasi. Perkembangan transportasi yang semakin canggih menjadi penyelesaian masalah bagi pengguna jasa transportasi publik. Pengguna jasa transportasi publik yang tadinya menggunakan angkutan umum serta ojek konvensional mulai beralih menjadi pengguna jasa transportasi ojek *online* sebab dianggap lebih efisien dari sisi pelanggan maupun pengemudinya. Persaingan penyalur pelayanan angkutan *online* menimbulkan pengguna semakin pilih-pilih dalam menyeleksi transportasi *online* untuk mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu, penyalur pelayanan angkutan *online* terpacu untuk memikat atensi pengguna serta memberi penawaran layanan terbaik dengan cara peningkatan pada layanan, pemesanan, serta ketepatan waktu.¹

Grab adalah sebuah perusahaan transportasi *online* yang telah berkembang menjadi platform “*super app*” asal Malaysia yang berkantor di Singapura dan hadir di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Grab termasuk sebuah platform dengan antusiasme tertinggi di Indonesia serta menyediakan pelayanan yang bervariasi, salah satunya adalah jasa transportasi *online* yang dikenal dengan GrabBike. GrabBike adalah layanan

¹ Erriza Rahma Fadilla. “Teori Globalisasi: Kemajuan Teknologi Transportasi Ojek *Online* (GOJEK) Di Era Modern”. <https://www.kompasiana.com/erizzarahma/62bb00d70428246f0a0629c3/teori-globalisasi-kemajuan-teknologi-transportasi-ojek-online-gojek-di-era-modern>. Diakses tanggal 28 Juli 2025, Pukul 21.09 WIB.

angkutan yang disediakan dari Grab dengan memakai sepeda motor. Layanan GrabBike menjadi solusi penggunaannya untuk mengatasi kemacetan di perkotaan dengan tarif yang terjangkau menjadi pilihan yang tepat untuk pengguna jasa transportasi *online*. Selain pengguna, pengendara (mitra) GrabBike juga mendapat keuntungan untuk menambah penghasilan dari pekerjaan utamanya sehingga layanan ini memberi manfaat bagi pengguna dan pengendara (mitra) GrabBike.

Semakin populernya fitur layanan GrabBike, perusahaan Grab memperkenalkan layanan terbaru, yakni Grab *Electric* yang mana layanan Grab tersebut menyediakan motor listrik (Viar Q1) untuk mitra GrabBike. Tentunya ini bertujuan untuk membantu para mitra GrabBike yang tidak memiliki sepeda motor untuk mendapat penghasilan dari Grab dengan menyewa sepeda motor listrik (Viar Q1) yang disediakan dari Grab dengan membayar uang sewa yang telah ditentukan pihak Grab dan disanggupi pembayarannya oleh mitra GrabBike. Sepeda motor listrik (Viar Q1) juga memiliki berbagai keuntungan, yaitu ramah lingkungan, energi yang efisien, biaya operasional yang kecil, suara yang halus, dan akselerasi cepat.

Bisnis adalah aktivitas suatu organisasi dalam upaya melengkapi kepentingan orang banyak melalui pengadaan barang maupun jasa dengan maksud supaya menciptakan keuntungan dan mengoptimalkan taraf kehidupan.² Dalam dunia bisnis terdapat berbagai perjanjian, satu di antaranya ialah perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian ini muncul sebab

² Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, and Diana Susanti. 2025. *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: Dilengkapi Arbitrase Online Dan Arbitrase Syariah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 3.

adanya tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang dalam masyarakat, yaitu kebutuhan dalam transportasi, khususnya sepeda motor yang dirasa mampu mendukung segala aktivitas. Sepeda motor juga sangat penting bagi mitra GrabBike untuk mendapatkan penghasilan.

Dalam era globalisasi kontrak kerja sama dalam transaksi bisnis bukan ditimbulkan dari hadirnya kesepahaman yang setara antar seluruh pihak yang turut berhubungan. Istilah dari kontrak mempunyai kesamaan makna dengan perjanjian, tetapi istilah perjanjian menekankan pada suatu tindakan yang cakupannya lebih luas dan kontrak ditujukan untuk hubungan komersial. Kontrak diadakan akibat dari adanya perikatan sebab perikatan bisa muncul dari perjanjian atau peraturan perundang-undangan. Kontrak merupakan perjanjian yang diwujudkan secara tertulis, berbeda dengan perjanjian yang tergolong segala acuan keterkaitan antara dua pihak yang mana pihak pertama berkomitmen terhadap pihak berlainan dalam mengerjakan suatu urusan.³

Kontrak standar (kontrak baku) ialah kontrak yang apabila bertemu dengan dua kapasitas yang bukan setara antara pihak yang kuat dengan pihak yang lemah. Kontrak standar merupakan bentuk kerja sama yang mengandung persyaratan yang sudah disusun melalui pihak yang satu serta nantinya disampaikan ke pihak yang berbeda untuk disepakati yang mana pihak yang lain tersebut tidak dapat berkontribusi dalam menyampaikan pendapat ataupun negosiasi pada persyaratan yang telah disepakati dengan

³ Farid Wajdi and Muhammad Yusrizal. 2024. *Hukum Kontrak Dan Teknik Pembuatan Kontrak*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi, halaman 6.

bentuk kerja sama, yakni perjanjian baku.⁴ Perjanjian ini diterapkan juga oleh Grab sebagai dasar bentuk perjanjian kerja sama perusahaan Grab terhadap mitra GrabBike. Perjanjian tersebut digunakan oleh perusahaan Grab terhadap mitra GrabBike dimuat dalam bentuk kontrak elektronik yang mana persetujuan atas perjanjian diakses melalui fitur Grab *Electric* di aplikasi Grab dengan menekan tombol “Setuju” atau “Terima”.

Perjanjian merujuk Pasal 1313 KUHPerdara menuturkan bahwasanya “perjanjian merupakan suatu aksi di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya”.⁵ Pasal 1338 KUHPerdara mengemukakan bahwasanya “seluruh perjanjian disusun secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk pihak yang menyusunnya”. Perjanjian mampu dikatakan sah bagi pihak-pihak yang berperan di isi kandungannya. Perjanjian juga diatur mengacu Pasal 1339 KUHPerdara menegaskan di mana perjanjian bukan semata-mata mampu menjerat dalam bermacam-macam hal secara tegas yang dimuat dalam kandungannya dan berbagai hal yang menurut sifat perjanjian diperlukan oleh kepatutan. Dapat disimpulkan, perjanjian ialah suatu peristiwa yang dilaksanakan untuk dua pihak yang timbal balik mengikatkan dirinya dengan tujuan menjalankan suatu kepentingan atau tidak.

Sewa-menyewa termasuk perjanjian konsensual dengan penjelasan bahwasanya perjanjian itu sudah sah serta berjalan apabila sudah tercapai kesepakatan tentang unsur-unsur pokoknya, yakni barang dan harga. Sewa-

⁴ Hendra Setiawan *et al.*, “Analisis Implementasi Akad Ijarah Pada Motor *Electric* Perusahaan Grab Di Kota Medan,” Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen. Volume 1. Nomor 4. Oktober 2023, halaman 24.

⁵ Noor Fatimah Mediawati and Sri Budi Purwaningsih, 2018. *Hukum Kontrak Dan Perikatan*. Sidoarjo: Umsida Press, halaman 47.

menyewa sesuai dengan Pasal 1548 KUHPerdota berbunyi “perjanjian dengan satu pihak yang mengikat dirinya dalam melimpahi kenikmatan atas pihak yang lain terhadap suatu barang dalam waktu terbatas yang pembayarannya disanggupi oleh pihak tersebut”. Dapat disimpulkan, sewa-menyewa ialah diadakannya perjanjian oleh dua pihak dan bila pihak pertama mempunyai kuasa tentang kenikmatan barang dari pihak lain dengan pelaksanaan pembayaran upah yang telah disanggupi, namun tidak dibarengi dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.

Perjanjian sewa-menyewa mempunyai ketidaksamaan terhadap perjanjian jual beli terletak dalam pemindahan kewenangan tentang sebuah barang yang dirasakan penyewa. Sewa-menyewa menghadirkan keuntungan timbal balik bagi pihak-pihak yang bergabung di dalamnya, agar pihak pemberi sewa mendapat keuntungan dari harga sewa yang disepakati serta mampu memperbesar bidang usaha yang dikelolanya, sedangkan pihak penyewa mampu mengirit separuh dari dananya dengan menyewa suatu barang atau jasa sebab harga pembelian barang tersebut relatif mahal. Hubungan hukum yang timbul pada pihak penyewa terhadap pihak pemberi sewa diawali dengan terdapatnya mufakat yang dimuat pada perjanjian sewa-menyewa. Dalam undang-undang terdapat ketidaksamaan pada tertulis terhadap sewa lisan. Secara tertulis, sewa-menyewa diakhiri langsung bila waktu yang disepakati telah berakhir tidak disertai pemberitahuan informasi penonaktifan, hal ini selaras dengan Pasal 1570 KUHPerdota, sementara sewa-menyewa lewat lisan itu belum usai dalam waktu yang disepakati sesuai Pasal 1571 KUHPerdota.

Pada proses perjanjian kedua belah pihak harus memahami perjanjian yang dirancang dari semua pihak dan saling menyetujui perjanjian tersebut. Perjanjian akan menjadi berlaku apabila kedua belah sama-sama mengetahui dan sama-sama menyetujui perjanjian yang mereka sepakati. Bila salah satu pihak tidak tahu-menahu ataupun tidak menyetujui, akibatnya perjanjian menjadi tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdota. Pelaksanaan perjanjian haruslah dipenuhi syarat sahnya oleh pihak-pihak yang bersangkutan sehingga dapat dinyatakan secara resmi maupun memaksa dikaitkan melalui Pasal 1320 KUHPerdota, di antaranya dibutuhkan kesepakatan seluruh pihak yang bersangkutan, kecapakan kelakuan dari para pihak, adanya objek tertentu serta memiliki klausa secara halal. Objek perjanjian yang sah ialah objek harus bisa ditentukan, objek harus diperbolehkan dalam Undang-Undang dan ada pelaksanaan prestasi.

Pihak yang memberi sewa maupun pihak penyewa memiliki hak serta kewajiban untuk menjaga kestabilan hubungan hukum keduanya. Pemilik mempunyai hak selain atas pembayaran uang sewa, yaitu kondisi barang yang tetap terjaga serta tidak mengalami kerusakan yang berpotensi dilakukan oleh penyewa. Hak pihak yang memberi sewa tersebut diiringi dengan kewajiban pihak penyewa atas perawatan barang yang disewa berkondisikan baik dan terjaga selama masa sewa berlangsung mengikuti ketentuan yang disepakati dalam kontrak. Selain itu, pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban yang harus dipatuhi supaya hak-hak si penyewa mampu berjalan dengan semestinya, yakni menyerahkan barang dalam kondisi yang memadai yang dilakukan pada penyerahan pertama kali sehingga pihak penyewa bisa

menggunakan barang tersebut tanpa menghadapi kerusakan awal atau ketidaksamaan dengan deskripsi dalam kontrak. Selama masa sewa, penyewa berhak untuk memanfaatkan barang yang disewa untuk kepentingan pihak penyewa tanpa diganggu oleh pihak pemilik.⁶

Dalam kenyataannya, walau sudah saling sepakat terhadap perjanjian, interaksi sosial tersebut tidak terlepas dari terjadinya sebuah benturan keperluan atau sering kali disebut dengan wanprestasi. Kepentingan seseorang yang meningkat bahkan sering kali menyebabkan bentrok yang nantinya berdampak pada kerugian salah satu pihak. Wanprestasi ialah peristiwa seorang debitur (pihak penyewa) yang tidak menjalankan kesanggupannya, tidak menjalankan apa yang disetujui, melakukan yang disetujui namun terlambat atau lalai, dan menerapkan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.⁷ Wanprestasi yang dikerjakan oleh debitur bisa berbentuk empat situasi salah satunya adalah tidak melaksanakan yang disetujui dalam perjanjian, mengerjakan hal yang disetujui namun berlawanan dari kesepakatan, melakukan hal yang disepakati namun terlambat serta melaksanakan suatu dengan perjanjian yang tidak boleh dijalankan. Dampak jika terjadinya wanprestasi, maka pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut kompensasi, pencabutan kesepakatan, pengalihan risiko, hingga melunasi beban persoalan.

⁶ Grisella Avelyn and Michelle Clementina Bianca, "Analisis Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Volume 4, Nomor 6. 2024, halaman 9.

⁷ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*. 2019. *Hukum Kontrak*. Bekasi: CV. Elvaretta Buana, halaman 24.

Namun, walaupun secara hukum perjanjian sewa menyewa antara seluruh pihak mempunyai kesetaraan hak serta kewajiban, Kenyataannya, pihak penyewa biasanya didikte untuk patuh terhadap keinginan pihak yang menyewakan. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4): 58, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

artinya: “Sesungguhnya Allah SWT. menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya, Allah SWT. memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya, Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. Q.S. An-Nisa (4): (58), haruslah pihak penyewa dan pihak yang menyewakan bersifat adil serta amanah selama masa perjanjian.

Ketidakseimbangan yang ada pada perjanjian baku dalam perjanjian sewa-menyewa menimbulkan perlindungan sepihak atas hak pihak yang menyewakan daripada pihak penyewa, sehingga lebih berpotensi kerugian yang ditanggung oleh pihak penyewa. Perjanjian baku seringkali dipakai hampir semua perusahaan untuk diadakannya perjanjian. Pada penelitian ini objek penelitian adalah perjanjian sewa motor listrik (Viar Q1) antara Grab *Electric* dengan mitra GrabBike di Kota Medan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil judul **“Analisis Yuridis Perjanjian Penggunaan Sepeda Motor Listrik (Viar Q1) Antara Grab *Electric* dan Mitra GrabBike (Studi Di Kota Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

- a. Bagaimana bentuk hukum perjanjian penggunaan sepeda motor listrik (Viar Q1) antara Grab *Electric* dan mitra GrabBike di Kota Medan?
- b. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak (Grab *Electric* dan mitra GrabBike) apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian penggunaan sepeda motor listrik (Viar Q1) tersebut?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap mitra GrabBike dalam pelaksanaan perjanjian penggunaan sepeda motor listrik oleh Grab *Electric* di Kota Medan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk hukum perjanjian penggunaan sepeda motor listrik (Viar Q1) antara Grab *Electric* dan mitra GrabBike di Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak (Grab *Electric* dan mitra GrabBike) apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian penggunaan sepeda motor listrik (Viar Q1) tersebut.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap mitra GrabBike dalam pelaksanaan penggunaan sepeda motor listrik oleh Grab *Electric* di Kota Medan.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Manfaat dari segi teoretis berarti untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara umum serta lebih mendalam bagi ilmu hukum berfokus dalam perihal yang berpautan dengan hukum perdata. Penelitian ini diharapkan mampu memperbesar pengetahuan yang ada di masyarakat terutama mengenai hukum sewa-menyewa motor antara *Grab Electric* dan mitra *GrabBike*. Selain itu, manfaat ini berguna untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan perjanjian, risiko hukum, dan tanggung jawab yang terjadi dari perjanjian sewa-menyewa motor antara *Grab Electric* dan mitra *GrabBike* sebab perjanjian sering kali menjadi penyebab permasalahan, pengetahuan yang lebih baik diharap mampu memberi solusi atau mengurangi risiko permasalahan hukum yang ada.

b. Secara Praktis

Manfaat dari segi praktis diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi praktisi hukum, masyarakat, peneliti serta pihak yang terkait dalam perjanjian sewa-menyewa motor di *Grab Electric*. Pengetahuan yang lebih baik tentang sewa-menyewa serta tanggung jawab yang terkait diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih hati-hati bagi para pihak.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep ialah uraian tentang bagaimana variabel-variabel pada penelitian akan diidentifikasi dengan tujuan untuk memperkecil jangkauan makna variasi sehingga data yang

digunakan dapat terfokus serta memberi maksud yang lugas dalam istilah atau bentuk yang diambil pada penelitian supaya pembaca mampu memahaminya. Ilmu hukum bisa didapat melalui peraturan perundang-undangan dan opini para ahli. Definisi operasional dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Perjanjian ialah peristiwa yang dijalankan dari pihak yang satu berjanji terhadap pihak yang lain atau di mana seluruh pihak itu bersama-sama terlibat dalam mengerjakan kepentingan atau tidak.⁸
2. Sewa-menyewa merujuk Pasal 1548 KUHPdata, menyatakan bahwasanya perjanjian dengan satu pihak yang menyerahkan dirinya dalam menyerahkan kemanfaatan dari barang dalam waktu tertentu untuk pihak lain atas pembayaran yang disetujui.⁹
3. Sepeda motor listrik adalah jenis kendaraan bermotor yang memakai energi listrik dalam menggerakkan bagian lainnya.¹⁰
4. *Grab Electric* adalah layanan dari Grab untuk penyewaan motor listrik yang bakal menjadi kendaraan untuk menerima orderan dan mewujudkan pelayanan ojek *online* ke pengguna.¹¹

⁸ Abdul Atsar. 2018. *Hukum Perikatan Indonesia Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 36.

⁹ Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian*. Penebar Media Pustaka. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, halaman 83.

¹⁰ United Motor. "Perkembangan Motor Listrik Masa Depan". <https://unitedmotor.co.id/perkembangan-motor-listrik-masa-depan/>. Diakses tanggal 28 Juli 2025, Pukul 21.09 WIB.

¹¹ Grab Indonesia. "Grab Indonesia – GrabElectric Vs GrabBike, Mana Yang Paling Menguntungkan?". <https://www.grab.com/id/blog/driver/grab-indonesia-grabelectric-vs-grabbike-mana-yang-paling-menguntungkan/>. Diakses tanggal 28 Juli 2025, Pukul 21.09 WIB.

5. Mitra GrabBike adalah pengemudi ojek *online* yang bekerja sama dengan Grab Indonesia dengan tujuan untuk menyediakan layanan transportasi roda dua melalui aplikasi Grab.¹²

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berlandaskan pada penelitian terdahulu memiliki kecenderungan ciri yang berhubungan dalam tema bahasan walaupun ada ketidaksamaan dalam inti pokok, pengkajian dan objek penelitian. Sesuai bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak diperoleh penelitian yang sama dengan inti materi yang dikaji tentang “Analisis Yuridis Perjanjian Penggunaan Sepeda Motor Listrik (Viar Q1) Antara Grab *Electric* dan Mitra GrabBike (Studi di Kota Medan)”. Dari berbagai judul penelitian yang sudah diteliti terlebih dahulu, sebagai perbandingan dapat dijelaskan beragam hasil penelitian sebelumnya, antara lain:

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Jenis Karya Ilmiah
1	Zulfarani Azizi	Analisis Yuridis Terhadap Pembeli Sewa Kendaraan Bermotor Yang Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	1. Bagaimana aspek-aspek hukum yang terdapat dalam sewa beli kendaraan bermotor antara penjual sewa dengan pembeli sewa? 2. Bagaimana hak dan kewajiban	Skripsi

¹² Grab Indonesia. “GrabBike – 5 Modal Yang Wajib Kamu Siapkan Untuk Daftar Menjadi Mitra GrabBike”. <https://www.grab.com/id/blog/driver/grabbike-5-modal-yang-wajib-kamu-siapkan-untuk-daftar-menjadi-mitra-grabbike/>. Diakses tanggal 28 Juli 2025, Pukul 21.09 WIB.

			<p>para pihak dalam sewa beli kendaraan bermotor antara penjual sewa dengan pembeli sewa yang diatur dalam KUHPerdara?</p> <p>3. Bagaimana akibat hukum apabila pembeli sewa wanprestasi dan penyelesaiannya apabila terjadi sengketa?</p>	
2	Daffaro Mecca Alfi & Peni Rinda Listyowati	Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di CV Sukses Abadi Bersama <i>Rent Car</i> Semarang	<p>1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada CV Sukses Abadi Bersama <i>Rent Car</i>?</p> <p>2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan wanprestasi dan bagaimanakah penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh CV Sukses Abadi Bersama <i>Rent Car</i>?</p>	Skripsi
3	Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Putu Gede Seputra	Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) Di Desa Tibubeneng Canggalu	1. Bagaimana tanggung jawab penyewa bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor (mobil) di Desa Tibubeneng Canggalu?	Skripsi

			2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pihak <i>rent car</i> terhadap pihak penyewa di Desa Tibubeneng Canggu?	
--	--	--	--	--

1. Skripsi, Zulfarani Azizi, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, tahun 2019 dengan Judul “Analisis Yuridis Terhadap Pembeli Sewa Kendaraan Bermotor Yang Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)”.¹³ Ketidaksamaan penelitian ini dengan penelitian Zulfarani Azizi ialah penelitian Zulfarani Azizi berfokus dalam menelaah pelaksanaan pedoman atau norma-norma dalam hukum positif di Indonesia mengenai sewa beli kendaraan bermotor serta hak dan kewajiban semua pihak dalam sewa beli kendaraan bermotor sesuai dalam KUHPerdata, sedangkan penelitian ini membahas bentuk hukum perjanjian penggunaan sepeda motor listrik (Viar Q1) antara Grab *Electric* dan mitra GrabBike di Kota Medan berdasarkan KUHPerdata.
2. Skripsi, Daffaro Mecca Alfi & Peni Rinda Listyowati, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di CV Sukses Abadi Bersama *Rent*

¹³ Zulfarani Azizi. “Analisis Yuridis Terhadap Pembeli Sewa Kendaraan Bermotor Yang Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)”. Jurnal Imiah Rinjani. Volume 7. Nomor 1. 2019. halaman 3.

Car Semarang".¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Daffaro Mecca Alfi & Peni Rinda Listyowati adalah penelitian tersebut membahas tentang prosedur implementasi perjanjian sewa menyewa mobil serta komponen apa saja yang menimbulkan wanprestasi dan bagaimanakah penuntasan wanprestasi yang dilaksanakan pada CV Sukses Abadi Bersama *Rent Car*. sesuai dengan hukum perdata, sedangkan penelitian ini membahas tentang bentuk dan mekanisme perjanjian sepeda motor listrik (Viar Q1), tanggung jawab hukum para pihak (Grab *Electric* dan mitra GrabBike) apabila terjadi wanprestasi serta perlindungan hukum terhadap mitra GrabBike dalam perjanjian penggunaan sepeda motor listrik (Viar Q1) menurut perspektif KUHPperdata.

3. Skripsi, Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Putu Gede Seputra, Mahasiswa Universitas Warmadewa, tahun 2021 dengan judul "Tanggung Jawab Penyewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) Di Desa Tibubeneng Cunggu".¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Putu Gede Seputra adalah penelitian tersebut membahas tentang tanggung jawab penyewa bila terjadi wanprestasi serta penyelesaiannya oleh pihak *rent car* kepada

¹⁴ D M Alfi and P R Listyowati. "Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di CV Sukses Abadi Bersama *Rent Car Semarang*". Konferensi Ilmiah Unissula (KIMU) Klaster Hukum. Volume 2. Nomor 1. Oktober 2019. halaman 23.

¹⁵ Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Putu Gede Seputra, "Tanggung Jawab Penyewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) Di Desa Tibubeneng Cunggu." Jurnal Konstruksi Hukum. Volume 2. Nomor 1. Januari 2021. halaman 186.

pihak penyewa mengacu perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor (mobil) di Desa Tibubeneng Canggus, sedangkan penelitian ini membahas tanggung jawab hukum seluruh pihak manakala timbul wanprestasi atas perjanjian penggunaan serta perlindungan hukum terhadap mitra GrabBike dalam perjanjian penggunaan sepeda motor listrik (Viar Q1) oleh Grab *Electric* di Kota Medan.

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan, dapat ditegaskan bahwa penelitian yang berjudul “**Analisis Yuridis Perjanjian Penggunaan Sepeda Motor Listrik (Viar Q1) antara Grab *Electric* dan Mitra GrabBike (Studi di Kota Medan)**” memiliki perbedaan sekaligus keaslian penelitian yang jelas, baik dari segi objek, fokus kajian, maupun konteks hukum yang ditelaah.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zulfarani Azizi (2019) berfokus pada sewa beli kendaraan bermotor dan mengkaji penerapan norma hukum positif terkait hak dan kewajiban seluruh pihak dalam sewa beli berdasarkan KUHPerdara. Sementara itu, penelitian ini tidak membahas sewa beli, melainkan perjanjian penggunaan sepeda motor listrik (Viar Q1) yang diterapkan dalam hubungan kemitraan antara Grab *Electric* dan mitra GrabBike. Dengan demikian, perbedaan mendasar terletak pada bentuk perjanjian, objek kendaraan (kendaraan listrik), serta model hubungan hukum kemitraan berbasis platform digital yang belum dikaji dalam penelitian Zulfarani Azizi.

Kedua, penelitian oleh Daffaro Mecca Alfi dan Peni Rinda Listyowati (2019) mengkaji implementasi perjanjian sewa-menyewa mobil, aspek

timbulnya wanprestasi, dan penyelesaiannya pada sebuah perusahaan *rent car* konvensional. Penelitian tersebut menitikberatkan pada hubungan hukum sewa-menyewa pada badan usaha rental mobil. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji bentuk dan mekanisme perjanjian penggunaan sepeda motor listrik, tanggung jawab hukum semua pihak ketika timbul wanprestasi, serta perlindungan hukum terhadap mitra GrabBike dalam perjanjian yang bersifat kemitraan dan terintegrasi dengan layanan transportasi berbasis aplikasi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keunikan pada subjek hukum, pola perjanjian, serta perlindungan hukum terhadap mitra sebagai pihak yang secara posisi hukum relatif lebih lemah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Putu Gede Seputra (2021) membahas komitmen penyewa dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pada konteks lokal di Desa Tibubeneng Canggü. Penelitian tersebut berfokus pada hubungan hukum sewa-menyewa konvensional antara *rent car* dan penyewa. Adapun penelitian ini secara khusus menelaah komitmen hukum seluruh pihak sesuai perjanjian penggunaan sepeda motor listrik (Viar Q1) serta perlindungan hukum terhadap mitra GrabBike dalam skema hubungan kemitraan modern yang melibatkan perusahaan teknologi transportasi di Kota Medan, sehingga memiliki konteks, karakteristik perjanjian, dan implikasi hukum yang berbeda.

Dengan demikian, keaslian penelitian ini terletak pada kajian perjanjian penggunaan kendaraan listrik berbasis kemitraan transportasi

online, analisis wanprestasi dan tanggung jawab hukum para pihak, serta perlindungan hukum mitra GrabBike yang ditinjau berdasarkan KUHPerdata dalam konteks perkembangan transportasi berbasis teknologi dan energi ramah lingkungan di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Penelitian ini belum pernah dibahas secara spesifik dan komprehensif dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis bermaksud dalam meneliti tentang sesuatu dibelakang yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Penelitian yuridis sosiologis ialah pendekatan penelitian hukum yang menelaah hukum bukan semata-mata sebagai aturan normatif tertulis, tetapi turut sebagai gejala sosial yang nyata serta berfungsi di masyarakat bertujuan untuk mengkaji efektivitas bekerjanya hukum di masyarakat. Objek kajiannya mengenai perilaku masyarakat yang hadir sebab interaksi dengan ketersediaan sistem norma.

2. Sifat Penelitian

Konsep penelitian ini bersifat penggabungan antara pendekatan hukum (yuridis) dengan pendekatan terhadap masyarakat (sosiologis). Berdasarkan yuridis, penelitian ini bertolak ukur pada hukum yang berlaku, Intinya berhubungan dengan peraturan perundang-undangan positif (hukum tertulis), sedangkan secara sosiologis, penelitian ini bertolak ukur pada aturan

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publikasi Global Media, halaman 42.

hukum tersebut diterapkan dan berinteraksi dalam masyarakat. Hal ini berhubungan dengan kenyataan di masyarakat, perilaku, interaksi, dan fungsi sosial hukum. Penelitian ini melihat hukum sebagai norma tertulis dan kenyataan gejala sosial di kehidupan masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni metode penelitian hukum yang menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan keterkaitan pemahaman kondisi sosial masyarakat terhadap peraturan itu serta pendekatan kasus (*case approach*), yaitu metode penelitian yang mengkaji putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan berkaitan terhadap masalah hukum.¹⁷ Pendekatan ini bukan hanya melihat aspek formal hukum melainkan bagaimana hukum itu memiliki dampak dalam kehidupan masyarakat.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang memakai bahan hukum dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yakni sebagai berikut:

- a. Data Kewahyuan, yakni data yang berasal melalui Hukum Islam, yakni Al-Quran dan Hadis, dalam penelitian ini didapat dari sumber Hukum Islam dari QS. An-Nisa, 4: 58 berbunyi: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu

¹⁷ *Ibid.*, halaman 119.

menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

b. Data Primer

Data ini didapat dari studi lapangan. Data didapat secara langsung melalui responden yang menjadi objek penelitian melalui wawancara. Wawancara ialah tata cara pengumpulan data melibatkan aktivitas tanya jawab dengan lisan agar peneliti mampu berkomunikasi, bertemu langsung, serta mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya kepada responden.¹⁸

c. Data Sekunder

Data ini didapat dari studi kepustakaan. Data didapat berbentuk hasil penelitian yang telah hadir berwujud dokumen serta buku-buku. Mencakup bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berlaku berwujud peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan yang mempunyai sangkutan atas masalah yang ditelaah.
- 3) Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang menunjukkan serta menerangkan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁸ *Ibid.*, halaman 145.

sekunder, yakni Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

5. Alat Pengumpul

Alat pengumpul dalam penelitian ini dengan menggunakan studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Perolehan data kajian lapangan (*field research*) meliputi observasi dan wawancara kepada responden yang berpautan dengan penelitian ini berguna dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini serta studi kepustakaan (*library research*) mencakup studi kepustakaan yang berkaitan terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu *offline*, yakni memadukan data studi kepustakaan secara langsung melalui kunjungan ke toko-toko buku maupun perpustakaan dengan tujuan memadukan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Kemudian dengan *online*, yakni studi kepustakaan yang secara tidak langsung melalui pencarian di internet dengan tujuan memadukan kebutuhan data sekunder untuk penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian aksi meliputi perolehan, memfokuskan, dan mengevaluasi data yang sudah dikumpulkan guna memaparkan jawaban mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini mengaplikasikan analisis dengan deskriptif kualitatif, yakni analisis yang tidak memakai angka, tetapi menerangkan gambaran menggunakan kata-kata tentang perolehan yang diketahui.

Data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif di mana peneliti merupakan eksperimen kunci dengan analisis data yang bercirikan induktif

serta hasil penelitian berfokus pemusatan makna dibanding generalisasi serta teknik analisis deskriptif, yaitu penelitian yang berfokus pada penggambaran keseluruhan perihal kondisi hukum yang resmi di tempat tertentu memaparkan dan mengungkapkan dengan maksud untuk mengetahui situasi objek yang diteliti.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, halaman 20.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep dan Teori Perjanjian dalam Hukum Perdata

Pengertian perikatan secara normatif didapat dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata atau dalam Bahasa Belanda disebut *Burgerlijk Wetboek* (BW)). Hukum perikatan ialah hukum materiil, melingkupi perikatan yang hadir karena adanya “persetujuan” dan perikatan yang lahir sebab “undang-undang”. Aturan “perikatan” sebagaimana yang terkandung dalam pasal-pasal KUHPerdata, berlaku pula pada perjanjian-perjanjian lainnya. Ketentuan ini, selain berlaku sebagai dasar atas perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut, juga berlaku atas perikatan apa pun yang hadir dari perjanjian yang dibuat pada pihak luar perikatan yang diatur dalam KUHPerdata seperti perjanjian kerja sama (*joint venture*), perjanjian bagi hasil (*production sharing*), perjanjian sewa beli (*leasing*), perjanjian lisensi, dan bentuk perjanjian lainnya.

Istilah kata “perikatan” juga terdapat pada Buku Ketiga KUHPerdata memiliki konsep filosofi yang berlawanan dengan istilah kata “perikatan” di luar KUHPerdata. Istilah kata “perikatan” lain di luar KUHPerdata yang dimaksud ialah memiliki nilai atau arti kecenderungannya bersifat “sosial”, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sedangkan, istilah kata “perikatan” yang terdapat dalam Buku Ketiga KUHPerdata memiliki nilai bersifat “kebendaan” atau harta kekayaan/ekonomis.²⁰ Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan istilah perikatan

²⁰ Abd Thalib and Nur Aisyah T. 2024. *Hukum Perjanjian*. Depok: Rajawali Pers, halaman 3.

di luar KUHPerdara bersifat sosial, sedangkan perikatan yang terdapat dalam Buku Ketiga KUHPerdara bersifat kebendaan atau memiliki nilai ekonomis. “*Verbintenist*” bermula dari kata kerja *verbinden* yang memiliki makna “mengikat” sehingga arti katanya merujuk kepada adanya “ikatan atau hubungan”. Selanjutnya, “*overeenkomst*” bermula dari kata kerja *overeenkomen* yang mempunyai makna “setuju atau sepakat” sehingga arti katanya harus memuat kata sepakat menurut asas konsensualisme yang diikuti oleh KUHPerdara. Dari definisi tersebut, dijelaskan bahwasanya dalam suatu perikatan, seluruh pihak yang bersangkutan saling mengikatkan dirinya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati.

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian secara etimologis dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak atau persetujuan. Dikutip dari Pasal 1313 KUHPerdara mengatakan bahwasanya “perjanjian merupakan suatu tindakan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak lain”.²¹ Perjanjian berawal dengan sebutan “*overeenkomst*” pada bahasa Belanda atau “*Agreement*” dalam Bahasa Inggris. Sudikno beranggapan bahwasanya “perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan perjanjian berarti aksi hukum yang saling mengikat antara seluruh pihak untuk saling melaksanakan suatu kepentingan yang menghadirkan jalinan hukum terjadi pada pihak yang saling terikat. Suatu perjanjian antara dua pihak yang terdiri atas pihak yang harus berprestasi (debitur)

²¹ I Ketut Oka Setiawan. 2014. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH-Utama, halaman 47.

dan pihak satunya yang memiliki hak mengenai prestasi tersebut (kreditur).

Pengertian perjanjian mengandung unsur-unsur di antaranya, yakni:

a. Perbuatan

Kata “perbuatan” yang dimuat dalam perjanjian menimbulkan komitmen hukum untuk semua pihak yang berkaitan.

b. Seseorang maupun beberapa orang dengan satu orang lain atau beberapa orang

Terjadinya perjanjian mesti mempunyai dua pihak yang bersama-sama terikat/setuju terhadap suatu hal satu sama lainnya yang mana pihak tersebut ialah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya

Perjanjian mengandung unsur-unsur penyampaian kesepakatan bagi satu pihak terhadap pihak lainnya di mana pada perjanjian seluruh pihak saling mengikatkan diri atas keinginannya.

Sebelum timbulnya perjanjian harus disimak penelaahan seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian, dimulai dari penelitian awal tentang tiap-tiap pihak hingga konsekuensi yuridis yang akan timbul saat perjanjian tersebut disusun. Hakikat dari sebuah perjanjian ketika disusun ialah pembentukan mengenai perihal mufakat.

Perumusan mengenai objek beserta nilai ekonomis dalam perjanjian menghasilkan *causa* dan transaksi semua pihak, penerapan model, wujud, dan format tertentu.

Syarat dan ketentuan yang disepakati pada perjanjian mencakup nominal tarif jual beli/harga sewa-menyewa dan besar modal dasar, objek atau barang yang ditentukan, jumlah suku bunga kredit terdiri dari pinjaman ataupun pembayarannya dengan tempo, lamanya masa sewa, kredit, *leasing* atau lain sebagainya jika

termasuk perjanjian pemberian modal ventura. Hal paling penting atas perjanjian adalah objek dan hakikat perjanjian beserta ketentuan yang telah disepakati.²²

2. Subjek dan Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah bagian dari objek hukum di mana dalam arti luas dapat berupa benda yang berwujud nyata serta pula tidak berwujud nyata, dan dapat berupa perbuatan maupun pekerjaan aktif maupun pasif. Objek perjanjian atau disebut prestasi diatur dalam Pasal 1234 KUHPerduta. Beberapa karakteristik untuk objek perjanjian untuk dapat dikatakan sah, yakni objek harus bisa ditentukan, objek harus diperbolehkan dalam Undang-Undang, dan terdapat kemungkinan pelaksanaan prestasi. Objek harus bisa ditentukan maksudnya jika seseorang harus mendirikan suatu bangunan harus diuraikan tentang wujudnya dan seberapa luasnya, hal ini merupakan contoh yang dijelaskan pada Pasal 1465 KUHPerduta untuk menentukan harga jual beli mampu ditetapkan oleh pihak ketiga. Objek yang berlawanan dari undang-undang maksudnya melibatkan ketertiban umum atau kesusilaan, hal ini ditentukan Pasal 1335 dan 1337 KUHPerduta. Prestasi yang dimungkinkan maksudnya prestasi harus mungkin dilaksanakan oleh debitur dan kreditur. Objek dalam perjanjian sering kali disebut prestasi yang terdiri dari

- a. Untuk memberikan sesuatu (Pasal 1235-1238 KUHPerduta) mengacu pada kewajiban pihak debitur dalam menyerahkan kepemilikan suatu barang atau objek lain kepada kreditur.

²² Abdul Atsar. 2018. *Hukum Perikatan Indonesia Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 10.

- b. Untuk berbuat sesuatu (Pasal 1239-1242 KUHPerdara) berpatokan pada kewajiban debitur dalam bertindak menuruti hal yang telah disepakati dalam perjanjian.
- c. Untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1239-1242 KUHPerdara) mengacu pada kewajiban debitur untuk menahan diri dari bertindak yang dapat merugikan kreditur sehingga kewajiban debitur dilanggar dan harus memberikan ganti rugi.

Subjek-subjek dalam perjanjian berarti keikutsertaan seluruh pihak dalam perjanjian, yakni kreditur yang memiliki hak dan debitur yang memiliki kewajiban atas prestasi. Debitur harus dikenal dan diketahui sebab penting dalam menuntut hak tentang prestasi, berbeda dengan kreditur yang tidak boleh ditukar lewat sepihak, penggantian debitur dengan satu sisi pada dasarnya belum pernah terjadi sebab menurut debitur reputasi atas debitur itu penting sehingga perlu disepakati oleh kreditur.²³

Ketentuan yang harus diwujudkan demi keabsahan sebuah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, yakni kesepakatan dalam pembuatan terjadinya suatu perjanjian, para pihak memiliki kesanggupan serta kewenangan atas perjanjian, perjanjian yang berisi tentang suatu hal yang spesifik, serta objek dari perjanjian tidak dilarang dengan hukum.²⁴ Pihak yang berkaitan dalam suatu perjanjian saling mengikat serta memiliki hak dan kewajiban yang pada dasarnya saling timbal balik. Hal ini dijelaskan dalam klausa-klausa perjanjian yang berisi

²³ Tri Wahyu Adi. 2024. *Hukum Dan Kontrak Bisnis*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, halaman 39.

²⁴ Abd Thalib and Nur Aisyah T. *Op. Cit*, halaman 29.

tentang bentuknya, waktunya, tahapannya, serta cara pembayarannya yang patut disetujui oleh pihak yang berkaitan merujuk kandungan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara sehingga pihak berpiutang (kreditur) mampu menagih kontra prestasi dari pihak berutang (debitur), selanjutnya kreditur memberikan prestasi kepada debitur dan berlaku sebaliknya.²⁵

3. Jenis-Jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian dibagi menjadi 2, yakni hukum kontrak nominaat (bernama) serta hukum innominaat (tidak bernama). Hukum nominaat mengkaji berbagai perjanjian yang diketahui di dalam KUH Perdata, contohnya:²⁶

a. Jual beli

Ialah perjanjian di mana pihak pertama mengikatkan dirinya demi memberikan perihal kebendaan, sedangkan pihak lainnya mengikatkan dirinya dengan membayar nominal yang disepakati (Pasal 1457 KUHPerdara).

b. Sewa-menyewa

Ialah perjanjian yang dikerjakan satu pihak mengikatkan dirinya demi menyerahkan ke pihak lainnya atas kemanfaatan dari sebuah benda dalam tempo tertentu dengan nominal pembayaran yang telah disanggupi oleh pihak tersebut (Pasal 1538 KUHPerdara).

c. Pemberian/hibah

Ialah suatu perjanjian yang pihak penghibah (pemberi) dalam masa hidupnya dengan sadar dan tidak bisa ditarik ulang, memberikan suatu barang/benda

²⁵ N.G.N. Renti Maharaini Kerti. 2025. *Kontrak Bisnis Dalam Perspektif Hukum*. Banyumas: Penerbit Arta Media Nusantara, halaman 64.

²⁶ Noor Fatimah Mediawati and Sri Budi Purwaningsih. 2018. *Hukum Kontrak Dan Perikatan*. Sidoarjo: Umsida Press, halaman 6.

untuk keperluan pihak penerima hibah yang menerima atas suatu barang/benda tersebut (Pasal 1666 KUHPerdara).

d. Pinjam pakai

Ialah perjanjian di mana pihak pertama memberikan suatu benda ke pihak lainnya dengan dimanfaatkan secara bebas dengan aturan setelah waktu pemakaiannya selesai, barang tersebut akan dikembalikan (Pasal 1740 KUHPerdara).

e. Perjanjian penitipan

Ialah perjanjian yang apabila pihak pertama memperoleh suatu benda dari pihak lain dengan syarat barang tersebut bakal disimpan dan dikembalikan (Pasal 1694 KUHPerdara).

f. Penanggungan hutang

Ialah perjanjian yang pihak-pihak ketiga berkomitmen demi memenuhi perjanjian si berutang (Pasal 1820 KUHPerdara).

g. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan

Ialah perjanjian yang dilakukan satu pihak berkomitmen untuk melakukan pekerjaan dengan waktu tertentu di bawah perintah si pemberi kerja dan imbalan yang diterima berbentuk upah (Pasal 1601 KUHPerdara)

h. Perjanjian pemberian kuasa

Ialah perjanjian yang mana satu pihak menyerahkan kekuasaan kepada pihak lainnya untuk suatu urusan (Pasal 1792 KUHPerdara).

i. Perjanjian perdamaian

Ialah suatu perjanjian yang mana seluruh pihak menjanjikan penyelesaian suatu persoalan, atau menghindari timbulnya suatu persoalan secara tertulis (Pasal 1851 KUHPerdata).

Hukum kontrak innominaat (tidak bernama) yang menelaah berbagai perjanjian yang terjadi serta tumbuh di antara masyarakat serta belum hadir ketika KUH Perdata diundangkan, meliputi:²⁷

a. *Contract joint venture* (kontrak patungan)

Ialah perjanjian oleh 2 perusahaan yang bertujuan demi menghasilkan perusahaan baru.

b. *Contract production sharing* (perjanjian bagi hasil)

Ialah perjanjian kerja sama melalui skema pembagian perolehan antara perusahaan dengan badan usaha dalam negeri maupun luar negeri.

c. Kontrak karya

Ialah perjanjian kerja sama antara Perusahaan Milik Asing (PMA) dengan modal perusahaan nasional.

d. Kontrak kerja konstruksi

Ialah perjanjian antara pemakai pelayanan dan penyelenggara pelayanan untuk mengadakan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 ayat 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi).

²⁷ Indra Muchlis Adnan, Sufian Hamim, and Tiar Ramon. 2016. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, halaman 55.

e. Kontrak beli sewa

Ialah perjanjian jual beli di mana konsumen selaku pemilik penuh lewat suatu benda yang dibelinya ketika angsuran terakhir sudah dilunasi dan semasa benda tersebut masih diangsur, posisi konsumen sebagai penyewa.

f. Kontrak *leasing* (sewa guna usaha)

Ialah perjanjian permodalan yang menyediakan barang modal melalui sewa guna usaha atas hak pilih atau tidak ada hak pilih.

g. Kontrak *franchise*

Ialah perjanjian yang dijalankan suatu pihak memberikan hak demi kemanfaatan atas kekayaan intelektual suatu usaha yang dipunyai pihak berbeda sebagai imbalan berupa syarat dan transaksi barang ataupun jasa.

h. Perjanjian kredit

Ialah perjanjian pinjam meminjam berupa suatu penyediaan uang di mana pihak debitur memiliki kewajiban dalam memenuhi hutang dalam masa terbatas dan pihak kreditur mendapatkan hak atas imbalan, bunga atau pembagian hasil keuntungan.

B. Perjanjian Kemitraan dalam Ekonomi Digital dan Platform *Ride-Hailing*

Ekonomi digital ialah model ekonomi yang memiliki fokus terhadap pemakaian teknologi digital demi menjalankan macam-macam aktivitas ekonomi.²⁸

Ekonomi digital memiliki ciri yang wajib dicapai, yakni: pengetahuan (*knowledge*), penuh digital (*digitization*), penuh virtual (*virtualization*), menjadi partikel kecil

²⁸ VIDA, “Ekonomi Digital: Pengertian, Contoh, dan Tantangannya”, <https://vida.id/id/blog/ekonomi-digital>. Diakses 29 Desember, Pukul 22.29 WIB.

(*molecularization*), terintergrasi (*intergration*), langsung (*disintermediation*), melebur (*convergence*), kaya inovasi (*innovation*), penghasil sekalian pengguna (*presumption*), serba seketika (*immediacy*), mendunia (*globalization*), dan perpecahan (*discordance*). Bersamaan dengan berjalannya pertumbuhan teknologi yang meningkat, memudahkan untuk berinteraksi sehingga ekonomi digital memiliki manfaat-manfaat, di antaranya:

- a. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- b. Memperluas akses pasar.
- c. Menghemat biaya.
- d. Meningkatkan inovasi.
- e. Memudahkan akses informasi.

Bentuk ekonomi digital yang telah berkembang di Indonesia, yakni:

- a. *E-Commerce*

E-commerce merupakan model dasar dari ekonomi digital untuk belanja *online* berbagai produk dengan mudah dan efisien.

- b. Fintech

Fintech merupakan industri yang memanfaatkan teknologi dalam peningkatan layanan keuangan, dimulai dari pembiayaan, pengajuan kredit, pengelolaan investasi, sampai pengurusan keuangan.

- c. Layanan Streaming

Layanan streaming merupakan contoh ekonomi digital yang menyediakan hiburan secara *online*, seperti Netflix, Spotify, dan Youtube.

d. Transportasi *Online*

Transportasi *online* merupakan bentuk ekonomi digital yang berbentuk aplikasi untuk menyatukan konsumen dengan layanan transportasi, pengantaran makanan, dan macam-macam layanan dengan platform digital.

e. Jasa *Online*

Jasa *online* merupakan contoh ekonomi digital yang berbentuk penyelenggaraan jasa dengan *online*, seperti jasa pembersihan rumah dan pembenahan alat-alat rumah yang mampu dipesan dengan *online*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya”, penerapan teknologi informasi serta pembayaran elektronik dibuat berlandaskan pada kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan dalam menyeleksi teknologi.

1. Pengertian *Ride-Hailing*

Ride-hailing merupakan layanan mobilitas berdasarkan pesanan yang apabila pengemudi kendaraan pribadi (*driver*) terhubung dengan penumpang (*costumer*) yang mengajukan perjalanan tertentu. Platform *ride-hailing* dioperasikan oleh perusahaan aplikasi secara digital yang diaktifkan dalam ponsel pintar atau tablet dan memberikan pilihan pemesanan, pembayaran elektronik serta rating pengemudi. Nominal jasa penggunaan jasa dapat diketahui dan disetujui penumpang dan pengemudi, kemudian sesudah perjalanan berakhir dan

pembayaran diproses, perusahaan akan membagi total persentase tertentu dari jumlah biaya jasa sebagai komisinya dan sisanya ditransfer ke pengemudi (*driver*).

Industri platform *ride-hailing* memiliki 3 pihak utama, yakni pengemudi transportasi *online* (*driver*), pengguna jasa (*costumer*), dan perusahaan penyedia layanan aplikasi (platform). Industri platform *ride-hailing* di Indonesia sudah mengalami perkembangan dalam beberapa tahun belakangan. Perusahaan-perusahaan aplikasi sudah bermunculan di mana Gojek dan Grab telah menguasai target pasar industri. Kemajuan teknologi di bidang transportasi menjadi faktor pendukung berkembangnya platform *ride-hailing* di Indonesia, di sisi lain penawaran seperti murahnya tarif, transparansi tarif, dan kenyamanan penumpang dianggap cukup menarik untuk dijadikan sebuah pilihan bagi penumpang. Di balik efek pergerakan platform *ride-hailing*, masalah yang kerap ditimbulkan adalah pengaruh industri ini pada pasar tenaga kerja dan peraturan ketenagakerjaan. Platform *ride-hailing* merupakan satu di antara model yang terkenal dari istilah ekonomi berbagi (*sharing economy*), hal ini karena perusahaan-perusahaan aplikasi tidak memperkerjakan pengemudi sebagai pekerja di mana pengemudi mampu memutuskan jam kerja dan di mana ketika memakai kendaraannya pribadi untuk bekerja.²⁹

2. Perjanjian Hubungan Kerja dalam Platform *Ride-Hailing*

Perjanjian adalah interaksi antara dua pihak atau lebih yang terikat oleh hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

²⁹ Budi Santoso, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, and Sugeng Santoso Pudyo Nugroho. "Karakteristik Hubungan Hukum Antara Pengemudi Di Ojek *Online* Dan Perusahaan Aplikasi". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Volume 52. Nomor 2. 2023, halaman 180.

tentang Ketenagakerjaan (UUK) merupakan suatu perjanjian yang digolongkan sebagai perjanjian yang berisi hubungan kerja apabila terlihat unsur pekerjaan, arahan dan upah dalam hubungan hukum tersebut. Pekerjaan mampu diartikan sebagai tugas-tugas yang dilakukan pekerja berlandaskan arahan pemberi kerja, sementara itu upah dapat diartikan sebagai suatu imbalan yang berbentuk uang diberikan pemberi kerja kepada pekerja sebab suatu pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Hubungan antara perusahaan dengan tenaga kerjanya disebut dengan hubungan kerja.³⁰ Namun seiring berjalannya waktu belakangan, munculnya perusahaan-perusahaan aplikasi dalam bentuk bisnis platform *ride-hailing* di Indonesia, diterbitkan peraturan yang menerangkan kepastian mengenai hubungan hukum pengemudi ojek *online* melalui Pasal 15 Permenhub 12 Tahun 2019 mencantumkan bahwasanya hubungan hukum antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi ojek *online* ialah hubungan dalam bentuk kemitraan. Tetapi, peraturan tersebut tidak menerangkan baik pengertian maupun syarat yang menjadi pondasi dasarnya.

Definisi kemitraan malah bisa didapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang kemudian disebut UU UMKM. Dalam Pasal 1 angka 13 UU UMKM terdapat definisi kemitraan yang mana kemitraan merupakan kerja sama atas keterlibatan usaha secara tanpa perantara ataupun melalui perantara dengan pondasi dasar yang sama-sama membutuhkan, meyakini, mendukung serta menghasilkan yang mengaitkan pelaku

³⁰ Agus Wibowo. 2024. *Hukum Perburuhan*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, halaman 1.

Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Usaha Besar. Kedudukan pengemudi ojek *online* yang sebagai pekerja mandiri yang artinya tidak terikat dengan ketentuan ketenagakerjaan sehingga perusahaan aplikasi tidak berkepentingan untuk mendaftarkan pengemudi dalam program pemerintah seperti jaminan sosial. Risiko dalam bekerja, seperti kesehatan, keselamatan, serta jaminan pendapatan dari pekerjaan merupakan tanggung jawab sepenuhnya pengemudi dan keluarganya. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua atau disebut dengan Pemnaker 5 Tahun 2021, pengemudi ojek *online* dikategorikan sebagai peserta bukan penerima upah sebab pengemudi ojek *online* merupakan mitra atau pekerja mandiri. Meskipun hubungan penyelenggara aplikasi dengan pengemudi ojek *online* termasuk hubungan kemitraan, beberapa penyelenggara aplikasi seperti Grab dan Gojek menjamin keselamatan pengemudi dengan penumpang dengan memberikan asuransi kecelakaan.³¹

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 juga menyebutkan hubungan antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi merupakan hubungan kemitraan. Pada Pasal 12 perusahaan aplikasi juga perlu menentukan patokan, operasional, dan mekanisme dalam penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra terhadap pengemudi ojek *online*. Selain itu, perusahaan aplikasi mesti menyelenggarakan pusat layanan pengaduan atas sanksi penghentian

³¹ Budi Santoso, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, and Sugeng Santoso Pudyo Nugroho. *Ibid.*, halaman 181.

operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra yang diberikan kepada pengemudi. Perlindungan pada penumpang aplikasi juga diatur dalam Pasal 16 ayat 2, tentang keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kepastian memperoleh layanan, layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang, kepastian tarif pelayanan setara dengan yang tersedia pada aplikasi, dan kepastian memperoleh santunan apabila terjadi kecelakaan. Selanjutnya, perlindungan untuk pengemudi ojek *online* juga merujuk pada Pasal 16 ayat 3, tentang layanan pengaduan dan penyelesaian masalah pengemudi, pendaftaran dilaksanakan dengan langsung, kriteria pengenaan penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra, pemberitahuan atau peringatan sebelum penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra, klarifikasi, hak sanggah, pengaktifan kembali, dan kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan.

C. Penyewaan/Berlangganan Kendaraan Listrik (*Electric Vehicle Leasing/Rental*)

Sewa-menyewa termasuk perjanjian konsensual di mana perjanjian tersebut sudah resmi dan memaksa saat terwujudnya mufakat tentang komponen-komponen pokoknya, yakni barang dan harga.³² Satu pihak berkewajiban untuk menyerahkan barang yang nantinya dimanfaatkan oleh pihak lainnya sementara kewajiban pihak yang lain ialah melakukan pembayaran nilai sewa sesuai dengan Pasal 1579 KUHPerdara. Sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUHPerdara, menyatakan suatu perjanjian dengan satu pihak yang mengaitkan dirinya dalam menyerahkan kemanfaatan atas suatu barang dalam masa tertentu kepada pihak lain dengan

³² Dwi Ratna Kartikawati, *Op. Cit.*, halaman 73.

nominal yang disanggupi.³³ Sewa-menyewa dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan dan tidak diperbolehkan dalam waktu tidak tertentu. Komponen-komponen yang terkandung pada perjanjian sewa-menyewa mencakup pihak penyewa dan pihak pemberi sewa, terdapat kesepakatan antara pihak yang terikat, terdapat objek sewa-menyewa (barang bergerak maupun tidak bergerak), serta terdapat kewajiban dari penyewa dalam memberikan uang pembayaran atas kenikmatan barang yang sudah dipenuhi kewajibannya oleh pihak yang menyewakan. Dalam KUHPerdara tidak ditulis dengan jelas tentang model perjanjian sewa-menyewa, maka sewa-menyewa mampu dimuat secara bentuk lisan dan tertulis. Namun, penentuan isi kontrak didominasi oleh pihak yang menyewakan sehingga seluruh ketentuan yang disajikan oleh pihak pemberi sewa hanya bisa disepakati maupun ditolak oleh pihak penyewa, akibatnya pihak penyewa bisa dikatakan pihak yang lemah.³⁴

1. Pengertian Kendaraan Listrik

Kendaraan listrik ialah kategori kendaraan yang menerapkan satu atau lebih motor listrik sebagai asal energinya. Energi untuk menjalankan motor listrik ini disimpan pada bagian dalam baterai yang biasanya diisi ulang memakai listrik dari luar (*charging station*) atau sistem regeneratif saat kendaraan melambat.³⁵ Ada berbagai macam kendaraan dengan motor listrik, yakni:

³³ Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian*. Penebar Media Pustaka. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, halaman 83.

³⁴ Salim H.S., 2019. *HUKUM KONTRAK Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 58.

³⁵ Astra Internasional, "Elektrifikasi Jalan Raya: Tren Kendaraan Listrik Di Indonesia". <https://www.astra.co.id/blogs-and-articles/elektrifikasi-jalan-raya-tren-kendaraan-listrik-di-indonesia>. Diakses tanggal 29 Desember 2025, Pukul 22.29 WIB.

- a. *Battery Electric Vehicle* (BEV), yakni kendaraan yang mutlak memanfaatkan baterai listrik tanpa mesin bensin.
- b. *Hybrid Electric Vehicle* (HEV), yakni kendaraan dengan peleburan dari mesin bensin dan motor listrik.
- c. *Plug-in Hybrid Electric Vehicle* (PHEV), yakni kendaraan hampir serupa seperti *hybrid*, tetapi mampu diisi ulang melalui stop kontak listrik.
- d. *Fuel Cell Electric Vehicle* (FCEV), yakni kendaraan yang memakai hydrogen untuk mendapatkan listrik.

Layanan penyewaan dan berlangganan kendaraan listrik (*Electric Vehicle Leasing/Rental*) di Indonesia semakin berkembang meliputi kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang tujuannya memenuhi kebutuhan individu maupun korporat. Penyedia layanan sewa kendaraan telah mengintegrasikan kendaraan listrik dalam armada. Beberapa daftar perusahaan yang menyediakan layanan sewa mobil listrik (roda empat), yakni Bluebird Group, Indorent, MPMRent, dan TRAC. Perusahaan rental kendaraan roda empat seringkali memberikan pilihan sewa secara harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Berbeda dengan perusahaan rental kendaraan roda dua yang memberikan pilihan sewa harian atau program sewa milik, dengan penukaran baterai pada sepeda motor listrik.

2. Manfaat Kendaraan Listrik

Beberapa daftar perusahaan yang menyediakan layanan kendaraan sepeda motor listrik, yakni Oyika, TransGo, Grab, dan Charged Indonesia. Perbedaan antara *leasing* dan rental/berlangganan terletak pada durasi, fleksibilitas, dan opsi kepemilikan, yang mana *leasing* menggunakan kontrak jangka panjang (tahunan

atau lebih) dengan potensi pilihan untuk membeli, sedangkan rental/berlangganan menggunakan kontrak jangka pendek (harian, mingguan, bulanan) tanpa pilihan untuk membeli. Penyewaan kendaraan listrik juga menawarkan beragam manfaat-manfaat, yakni:

a. Ramah lingkungan

Kendaraan listrik menawarkan fitur kendaraan yang lebih ramah lingkungan sebab penggunaan tenaga listrik sehingga tidak menghasilkan emisi karbon secara langsung.

b. Biaya operasional yang terjangkau

Penggunaan listrik sebagai bahan bakar dapat menghemat biaya dibandingkan bahan bakar fosil karena cenderung lebih murah.

c. Mengurangi polusi suara

Kendaraan listrik menghasilkan suara yang jauh lebih halus dibandingkan kendaraan konvensional sebab mesin elektriknya tidak memerlukan pembakaran internal.

Penyewaan/berlangganan kendaraan listrik (EV) membutuhkan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, di antaranya:

1. Syarat umum mencakup dokumen identitas (Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) A untuk kendaraan roda empat dan Surat Izin Mengemudi (SIM) C untuk kendaraan roda dua yang berlaku), jaminan/deposit (berbentuk jaminan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau deposit dalam bentuk uang tunai), dan perjanjian sewa (penandatanganan kontrak yang berisi

durasi, batasan jarak tempuh (jika ada), denda keterlambatan atau pelanggaran, wilayah pemakaian, serta pemeriksaan riwayat kredit.

2. Syarat khusus mencakup pemahaman perawatan berisi mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kendaraan listrik, asuransi (termasuk kerusakan, kehilangan, dan lain-lain), dan bantuan darurat jika unit bermasalah.

Pihak penyewa dan pihak pemberi sewa mempunyai masing-masing hak dan kewajiban. Pihak pemberi sewa memiliki kewenangan atas penerimaan nilai sewa yang sudah disetujui dan berkewajiban untuk memberikan barang yang akan disewakan ke pihak penyewa (Pasal 1550 ayat (1) KUH Perdata), merawat barang yang disewakan sehingga layak dipergunakan (Pasal 1550 ayat (2) KUH Perdata), menyerahkan kenikmatan atas barang yang disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUH Perdata), melaksanakan perbaikan di saat itu juga (Pasal 1551 KUH Perdata), dan menampung kerusakan barang yang disewakan (Pasal 1552 KUH Perdata). Pihak penyewa mendapat kewenangan atas penerimaan barang yang disewakan dalam kondisi wajar dan layak dan berkewajiban untuk menggunakan barang sewa seolah-olah barang itu miliknya sendiri dan melaksanakan pembayaran harga sewa tepat waktu dengan ketentuan waktu yang disepakati (Pasal 1560 KUH Perdata).

Apabila barang yang telah disewakan itu hilang dengan total di luar kekeliruan selama tempo sewa, perjanjian sewa-menyewa itu batal atas hukum yang memikul konsekuensi kehilangan barang tersebut di mana pihak pemberi sewa yang akan menanggung seluruh kerugiannya, kemudian apabila barang yang disewakan itu hilang sebagian sehingga penyewa mampu memilih sesuai keadaan, mengajukan pengurangan harga sewa, serta permintaan pembatalan perjanjian sewa-menyewa.

Intinya, pihak penyewa berhak menagih hal-hal itu kepada pihak pemberi sewa, tetapi tidak mampu menuntut atas pembayaran pergantian (Pasal 1553 KUH Perdata).³⁶ Selain itu, walau sudah saling sepakat terhadap perjanjian, sering kali terjadi konflik kepentingan atau wanprestasi yang mempunyai dampak pada kerugian salah satu pihak. Dalam Pasal 1234 KUHPerdata dinyatakan bahwasanya kontrak ialah dalam menyerahkan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu. Apabila terdapat pihak yang mengerjakan sesuatu yang tidak sama dengan ketentuan perjanjian sehingga pihak tersebut harus menanggung konsekuensi atas hasil perbuatannya.

Wanprestasi dikenal dengan kondisi seorang debitur (pihak berutang atau penyewa) yang tidak berbuat apa yang disanggupi, tidak menjalankan apa yang dijanjikan, mengerjakan yang disetujui namun terlambat atau lalai, dan mengerjakan perihal yang terlarang dalam perjanjian.³⁷ Wanprestasi yang diperbuat oleh debitur meliputi empat macam, yakni tidak melaksanakan apa yang disanggupi, menjalankan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana dijanjikan, mengerjakan apa yang dijanjikan namun terlambat serta menjalankan suatu dengan perjanjian yang tidak boleh dijalankan. Dampak jika terjadinya wanprestasi, maka pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut pergantian biaya, pengakhiran perjanjian, pengalihan tanggungan serta membayar beban persoalan.

³⁶ Salim H.S.. *Op. Cit.*, halaman 98.

³⁷ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*. 2019. *Hukum Kontrak*. Bekasi: CV. Elvaretta Buana, halaman 24.

D. Kerangka Hukum Perjanjian Grab *Electric* dan Mitra GrabBike

Sepeda motor listrik adalah kendaraan bermotor yang memakai energi listrik dalam menggerakkan komponen internalnya. Motor listrik memodifikasi energi listrik menjadi energi mekanik yang mana sebelumnya sepeda motor konvensional memakai bahan bakar fosil. Sepeda motor listrik terdiri dari komponen penting yakni motor, baterai, *inverter*, dan pengendali. Sepeda motor listrik memiliki berbagai keuntungan yaitu ramah lingkungan, energi yang efisien, biaya operasional yang kecil, serta suara yang halus, dan akselerasi cepat. Namun, motor listrik masih memiliki tantangan yaitu keterbatasan jarak tempuh, infrastruktur pengisian daya, serta biaya awal tinggi. Mitra GrabBike adalah pengemudi ojek *online* yang bekerja sama dengan Grab Indonesia dengan tujuan untuk menyediakan layanan transportasi roda dua (sepeda motor) melalui aplikasi Grab. Untuk menjadi mitra GrabBike harus memenuhi beberapa syarat, yakni: memiliki kendaraan motor yang memenuhi syarat, mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C yang sah, memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), mempunyai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), memiliki rekening bank atas nama pribadi untuk menerima pembayaran, dan berusia antara 18-60 tahun.³⁸

Semakin meningkatnya pengguna jasa layanan transportasi *online* (Grab Bike) membuat Grab menghadirkan inovasi baru, yakni Grab *Electric*. Grab *Electric* bertujuan untuk membantu mitra GrabBike yang tidak memiliki kendaraan

³⁸ Grab Indonesia, *Op. Cit.*

roda dua dengan menawarkan penyewaan motor listrik yang nantinya akan menjadi kendaraan untuk memberikan pelayanan ojek *online* kepada pelanggan.

1. Pengertian *Grab Electric*

Grab Electric adalah layanan dari Grab untuk penyewaan motor listrik yang bakal menjadi kendaraan untuk menjemput orderan dan melaksanakan pelayanan ojek *online* kepada pelanggan.³⁹ Mitra GrabBike tidak harus mempunyai kendaraan pribadi dan memanfaatkan sewa motor listrik demi menjemput orderan Grab. Bahan bakar yang digunakan dalam *Grab Electric* tidak menggunakan bahan bakar pada umumnya melainkan pemenuhan baterai jika baterai telah nyaris habis tanpa penambahan tarif (gratis) untuk sekali pengisian yang bisa digunakan hingga 100 KM untuk 2 baterai. *Grab Electric* juga menawarkan kebebasan biaya *maintenance* setiap bulannya dan hanya perlu memikirkan biaya sewa Rp65.000 per harinya. *Grab Electric* juga menawarkan motor listrik yang ramah lingkungan.

Mitra GrabBike bisa mendaftar menjadi penyewa *Grab Electric* melalui agen resmi (*shelter Grab Electric*), kantor *Grab Electric* di kota domisili, dan *sales Grab Electric*. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh mitra GrabBike untuk menjadi mitra *Grab Electric* meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) C, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), beberapa dokumen pendukung, seperti foto *selfie* di depan rumah milik penyewa dan jalan depan rumah milik penyewa, dan biaya deposit sebesar Rp200.000 (deposit akan dikembalikan saat kontrak berakhir dan kendaraan telah kembalikan kepada pihak yang menyewakan dengan catatan tidak terdapat tunggakan yang sama atau

³⁹ Grab Indonesia, *Op. Cit.*

melebihi deposit dan dikembalikan dalam waktu 14 hari kerja). Keuntungan yang ditawarkan oleh Grab *Electric*, yakni:

- a. Motor listrik bisa dibawa pulang ke rumah dan tak butuh dikembalikan ke *pool* sehingga sangat fleksibel.
- b. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bahan bakar.
- c. Tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan sebab seluruh perawatan ditanggung oleh Grab *Electric*.
- d. Kendaraan ramah lingkungan.

2. Hukum Perjanjian Grab *Electric* dan Mitra GrabBike

Perjanjian antara Grab *Electric* dengan Mitra GrabBike menggunakan perjanjian/kontak baku dalam bentuk elektronik. Kontrak baku merupakan perjanjian yang mana di dalamnya terdapat hubungan hukum yang disetujui oleh pihak yang berkaitan berisi hak dan kewajiban seluruh pihak dan sedikitnya hanya ada satu klausa saja. Perjanjian baku berbentuk kalimat pernyataan yang terkandung dalam dokumen secara tertulis. Perjanjian baku disusun dengan sepihak oleh pelaku usaha (pihak yang menyewakan) sehingga untuk menuangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian/ kontrak tidak melibatkan pihak lainnya (pihak penyewa).⁴⁰

Perjanjian baku sangat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Tetapi, di sisi berlawanan, pihak penyewa menjadi yang dirugikan sebab tidak ikut dalam penyusunan klausa di dalam perjanjian, padahal sebagai salah satu pihak dalam perjanjian ia berhak atas kedudukan yang seimbang saat menjalankan perjanjian

⁴⁰ Endro Martono and Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*. Solo: Pustaka Iltizam, halaman 149.

tersebut, sedangkan di satu sisi, pihak penyewa harus mengikuti kandungan perjanjian yang diberikan dari pihak yang menyewakan. Keseimbangan yang tak terpenuhi pada konteks asas keseimbangan tidak hanya menjelaskan realitas dan situasi, tetapi memiliki kelebihan pengaruh pada kekuatan suatu kontrak itu sendiri. Hal ini, dapat muncul diakibatkan tindakan para pihak itu sendiri maupun risiko dari ketentuan isi perjanjian atau terjadinya kontrak.

Kontrak elektronik ialah perjanjian seluruh pihak yang dirancang lewat sistem elektronik. Transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang berkaitan. Perjanjian antara Grab *Electric* dengan mitra GrabBike dengan menggunakan kontrak elektronik yang mana persetujuan atas perjanjian diakses melalui fitur Grab *Electric* di aplikasi Grab dengan menekan tombol “Setuju” atau “Terima”. Hukum kontrak elektronik disebut juga dengan *electronic contract law* ialah seluruh kaidah hukum yang di dalamnya ada aturan interaksi hukum terjadi pada pelaku hukum pertama dengan lainnya sehingga timbul hak beserta kewajiban yang memuat proses tawar-menawar, penerimaan, maupun dalam proses persetujuan dengan elektronik.⁴¹ Perjanjian kemitraan secara elektronik dibentuk sebagai perjanjian yang dirancang antara penyedia aplikasi dengan individu, yang mana penyedia aplikasi menyediakan aplikasi dengan tujuan akan digunakan oleh individu untuk mengembangkan usahanya dan individu atau mitra bersedia membayar biaya kemitraan yang dibuat secara elektronik sehingga subjek hukum dalam perjanjian elektronik, yakni penyedia aplikasi dan individu atau mitra dan objek perjanjian elektronik, yakni sepeda motor listrik (Viar Q1).

⁴¹ Salim H.S. *Op. Cit.*, halaman 21.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perolehan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengutarakan beberapa daftar pertanyaan wawancara terhadap informan, lalu dianalisis untuk mencari tahu informasi yang diberikan oleh informan. Untuk informan, peneliti mewawancarai 1 orang dari pihak Grab Medan yang juga merupakan mitra Grab bernama Fitri sebagai koordinator lapangan yang bertugas untuk mengurus permasalahan-permasalahan mitra Grab yang terjadi di lapangan, termasuk untuk urusan Grab *Electric*. Wawancara dilakukan pada bulan November 2025, hasil penelitian didapat dengan cara wawancara yang mendalam dengan narasumber untuk mengumpulkan data serta terlibat langsung yang kemudian dianalisa. Namun, penelitian ini memiliki hambatan di mana informan memiliki waktu yang sangat terbatas karena harus mengurus permasalahan-permasalahan mitra Grab.

Perusahaan Grab dirintis oleh seorang pria asal Malaysia dengan nama Anthony Tan yang sebelumnya diberi nama Myteksi di tahun 2012 dan bermarkas di negara Singapura. Perusahaan Grab juga mempunyai visi dan misi, yakni visi Grab ialah menjadi *superapp* terkemuka di Asia Tenggara yang memberikan layanan-layanan sehari-hari yang paling penting untuk konsumen, sedangkan misi Grab ialah memajukan Asia Tenggara dengan menciptakan pemberdayaan ekonomi untuk semua orang. Logo Grab berbentuk dua garis berwarna hijau dan putih yang membentuk tulisan “Grab” bermakna jalan raya yang tak berujung menjadi representasi kesempatan tanpa batas untuk konsumen, mitra, serta masyarakat.

Warna hijau yang membentuk tulisan “Grab” bermakna pertumbuhan dan keamanan.⁴²



Gambar 3.1 Logo Grab

Seiring berjalannya waktu, melihat perkembangan Grab yang cukup signifikan, pendiri Grab berkeinginan menambah pendanaan dari luar dan mendapat pendanaan sampai mencapai 10 juta dollar dari perusahaan asal Singapura yang bernama Vertex Venture Holdings yang diikuti perusahaan lain yang ikut serta di dalamnya. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya, Grab berambisi untuk memberikan pelayanan jasa di seluruh wilayah Asia, termasuk Indonesia di tahun 2014. Grab yang awalnya Grab Taxi lahir di Indonesia dan langsung menjelma menjadi sebuah usaha populer di Indonesia dengan mengunduh aplikasi untuk mendapatkan layanan tersebut. Tak butuh waktu lama, Grab membuka rekrutmen untuk pengemudi yang cukup banyak di awal bulan Agustus 2015. Persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar menjadi mitra Grab, yakni:

a. Persyaratan administrasi

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

⁴² Awen Asrizal Malindo. “Jalan Tak Berujung: Makna Logo Grab Indonesia”. Jurnal *Pewarta Indonesia*. Volume 2, Nomor 2. 2020, halaman 82.

2. Mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) C yang masih aktif/ sah.
 3. Minimal sudah berumur 18 tahun dan maksimal berusia 60 tahun.
 4. Umur kendaraan maksimal 8 tahun pada saat pendaftaran menjadi mitra.
- b. Persyaratan dokumen
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 2. Surat Izin Mengemudi (SIM) C.
 3. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 4. Buku rekening.
 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
 6. Surat keterangan sehat (khusus calon mitra berusia 50 tahun ke atas).

Pertumbuhan mitra Grab tidak hanya di Ibu Kota Jakarta, namun merata hingga seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kota Medan. Kantor pusat Grab di Indonesia beralamat di South Quarter Tower C, 7th Floor and Mezzanine, Jl. R.A. Kartini No. Kav. 17, Jakarta Selatan dengan nama resmi PT yakni PT Grab Teknologi Indonesia. Kantor cabang Grab yang berlokasi di Kota Medan berada di Jl. Padang Golf Komplek CBD Polonia Blok CC 28-31, Kel. Sukadamai, Kec. Medan Polonia. Grab juga menghadirkan inovasi dalam berbagai layanan yang ditawarkan dalam aplikasi Grab, yakni:

1. GrabBike

GrabBike ialah layanan jasa transportasi berbasis kendaraan roda dua yang bisa dipesan secara *online* yang disediakan oleh Grab.

2. GrabCar

GrabCar ialah layanan jasa transportasi berbasis kendaraan roda empat yang bisa dipesan secara *online* yang disediakan oleh Grab.

3. GrabFood

GrabFood ialah layanan pesan antar makanan dari restoran maupun penjual makanan UMKM yang bisa dipesan secara *online* melalui aplikasi Grab.

4. GrabMart

GrabMart ialah layanan belanja dan pengiriman kebutuhan sehari-hari dari minimarket atau toko yang bisa diorder secara *online* melalui aplikasi Grab.

5. GrabExpress

GrabExpress ialah layanan pengiriman paket dan dokumen secara instan yang dapat dipesan secara *online* melalui aplikasi Grab.

6. GrabJastip

GrabJastip ialah layanan titip beli barang secara *online* di mana mitra Grab akan membayar terlebih dahulu kepada penjual dan setelah barang sampai di pelanggan, pelanggan akan membayar barang tersebut kepada mitra Grab sesuai dengan harga yang dibayarkan mitra Grab.

Kepopuleran fitur layanan-layanan Grab, khususnya GrabBike menjadi acuan perusahaan Grab untuk berinovasi dengan layanan terbarunya, yaitu Grab *Electric* di mana layanan tersebut menawarkan penyewaan motor listrik (Viar Q1) untuk mitra GrabBike dengan tujuan untuk membantu para mitra GrabBike yang tidak memiliki kendaraan bermotor bisa memperoleh penghasilan. Bahan bakar yang dipakai dalam Grab *Electric* tidak menggunakan bahan bakar pada umumnya, tetapi

menggunakan pengisian baterai. Grab *Electric* juga menawarkan kebebasan biaya *maintenance* setiap bulannya serta kendaraan roda dua berupa sepeda motor listrik yang ramah lingkungan dan mitra GrabBike berkewajiban untuk membayar biaya sewa Rp65.000 per harinya.



Gambar 3.2 Mitra GrabBike dengan Sepeda Motor Listrik

Hasil penelitian ini didapat dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilaksanakan kepada informan ketika melaksanakan penelitian tentang perjanjian penggunaan sepeda motor listrik (Viar Q1) antara Grab *Electric* dan mitra GrabBike di Kota Medan untuk memperoleh data yang akurat.

A. Bentuk Hukum Perjanjian Penggunaan Sepeda Motor Listrik (Viar Q1)

Antara Grab *Electric* dan Mitra Grabbike di Kota Medan

Perjanjian antara Grab *Electric* dan Mitra GrabBike merupakan perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa termasuk perjanjian konsensual di mana perjanjian itu dikatakan sah dan berlaku saat terpenuhinya komponen-komponen dasarnya, yakni barang dan harga.⁴³ Satu pihak berkewajiban untuk melimpahkan

⁴³ Dwi Ratna Kartikawati, *Op. Cit.*, halaman 73.

barang yang nantinya dinikmati oleh pihak lainnya, sementara kewajiban pihak yang lain ialah melakukan pembayaran harga sewa sesuai dengan Pasal 1579 KUHPerdara. Objek dari perjanjian ini adalah sepeda motor listrik (Viar Q1) dan pihak yang berkewajiban untuk menyerahkan sepeda motor listrik (Viar Q1), yakni pihak Grab *Electric*, sementara pihak yang memiliki hak atas kenikmatan dari penyerahan sepeda motor listrik (Viar Q1) serta melakukan pembayaran harga sewa sesuai yang telah disepakati sebesar Rp65.000/hari, yakni mitra GrabBike.

Bentuk kerja sama yang diterapkan oleh perusahaan Grab terhadap mitra GrabBike menggunakan kontrak baku yang berbentuk elektronik. Kontrak baku merupakan perjanjian yang mana di dalamnya terdapat hubungan hukum yang disetujui oleh semua pihak yang berpautan berisi hak dan kewajiban keseluruhan pihak serta sedikitnya hanya ada satu klausa saja. Perjanjian baku berbentuk kalimat pernyataan yang terkandung dalam dokumen secara tertulis. Perjanjian baku disusun dengan cara sepihak oleh pelaku usaha (pihak yang menyewakan) sehingga untuk menuangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian/ kontrak tidak melibatkan pihak lainnya (pihak penyewa).⁴⁴

Dilihat dari sisi lain, bentuk perjanjian ini sangat menghemat masa, tenaga, dan anggaran. Tetapi, di sisi berbeda, pihak penyewa menjadi yang dirugikan sebab tidak ikut dalam penyusunan klausa di dalam perjanjian, padahal sebagai salah satu pihak dalam perjanjian ia berhak mempunyai atas kesetaraan posisi dalam menjalankan perjanjian tersebut, sedangkan di sisi berlawanan, pihak penyewa mesti mengikuti isi perjanjian yang ditetapkan oleh pihak yang menyewakan.

⁴⁴ Endro Martono and Sigit Sapto Nugroho, *Op. Cit*, halaman 149.

Keseimbangan yang tak terpenuhi dalam konteks asas keseimbangan tidak hanya menjelaskan fakta dan keadaan, namun memiliki kelebihan pengaruh pada kekuatan suatu kontrak itu sendiri. Hal ini dapat muncul diakibatkan tindakan para pihak sendiri maupun akibat dari kandungan isi perjanjian atau terjadinya kontrak. Pelaku usaha sebagai pihak yang menyewakan sudah paham dengan hasil yang didapat dengan kontra-prestasi yang bersumber dari konsumen. Berbeda dengan konsumen, konsumen pada umumnya membutuhkan usaha yang lebih untuk menguasai isi suatu ketetapan atas hak dan kewajiban timbal balik dari perjanjian baku. Adanya perbedaan pemahaman tentang perjanjian baku serta klausula baku pada pelaku usaha, pengguna, dan kelompok yang memangku kepentingan serta kekuasaan dalam meninjau perjanjian baku termasuk satu di antara wujud kelemahan perjanjian baku.⁴⁵

Perjanjian antara Grab *Electric* dengan mitra GrabBike menggunakan kontrak elektronik yang mana persetujuan atas perjanjian diakses melalui fitur Grab *Electric* di aplikasi Grab dengan menekan tombol “Setuju” atau “Terima”. Hukum kontrak elektronik disebut juga dengan *electronic contract law* ialah seluruh kaidah hukum yang di dalamnya ada aturan relasi hukum antara seorang subjek hukum dengan lainnya sehingga timbul hak dan kewajiban yang memuat proses tawar-menawar, penerimaan, maupun dalam proses persetujuan dengan elektronik.⁴⁶

Perjanjian kemitraan secara elektronik dibentuk sebagai perjanjian yang diterapkan antara penyedia aplikasi dengan individu, di mana penyedia aplikasi

⁴⁵ Johannes Gunawan and Bernadette M. Waluyo. 2021. *Perjanjian Baku: Masalah Dan Solusi*. Germany: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, halaman 77.

⁴⁶ Salim H.S., *Op. Cit*, halaman 21

menyediakan aplikasi dengan tujuan akan digunakan oleh individu untuk mengembangkan usahanya dan individu atau mitra bersedia membayar biaya kemitraan yang dibuat secara elektronik sehingga subjek hukum dalam perjanjian elektronik, yakni penyedia aplikasi dan individu atau mitra dan objek perjanjian elektronik, yakni sepeda motor listrik (Viar Q1). Cara terjadinya suatu transaksi elektronik, yakni dengan memakai komputer, *network*, serta media elektronik lainnya. Asas-asas hukum kontrak elektronik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikenal dengan UU ITE 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara lain.

Grab *Electric* tidak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan eksistensinya di Indonesia, mulai hadir sejak 2019 hingga kini terdapat total 8.500 armada yang sudah tersebar di 8 provinsi di Indonesia. Grab telah mengoperasikan ribuan unit sepeda motor listrik, termasuk model Viar New Q1 dan Viar N2. Peningkatan Grab *Electric* ini juga terjadi di Kota Medan. Informan mengatakan: “Di Kota Medan ada 800 unit sepeda motor listrik, kalau mau menyewa biayanya Rp65.000/ hari dan gratis biaya ganti baterai”.⁴⁷

Berdasarkan hasil informasi itu diketahui bahwa di Kota Medan ada sekitar 800 unit sepeda motor listrik (Viar Q1) yang tersedia. Setiap penyewa dikenakan tarif Rp65.000/ hari dengan minimal waktu sewa motor selama 30 hari di mana penyewa

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Fitri selaku koordinator lapangan Grab *Electric*, pada Senin, 17 November 2025 di Kota Medan

akan mendapat sepeda motor listrik (Viar Q1) dan tidak ada tambahan biaya untuk penggantian baterai. Berlandaskan dengan ketentuan Pasal 1579 KUHPerdara bahwasanya satu pihak berkewajiban untuk menyerahkan barang, yakni sepeda motor listrik Viar Q1 dan satu pihak berkewajiban untuk melakukan harga sewa sebesar Rp65.000/ hari sehingga yang menjadi pihak yang menyewakan, yakni pihak Grab *Electric* dan yang menjadi pihak penyewa, yakni mitra GrabBike. Pihak Grab *Electric* memiliki hak atas penerimaan uang sewa sebesar Rp65.000/ hari dan berkewajiban untuk menyerahkan sepeda motor listrik (Viar Q1) kepada mitra GrabBike, didukung menurut peraturan Pasal 1550 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 1550 ayat (3) KUHPerdara. Mitra GrabBike mendapat hak atas penerimaan sepeda motor listrik (Viar Q1) dalam kondisi baik hingga layak pakai serta berkewajiban untuk menggunakan barang sewa tersebut seperti milik pribadi dan melaksanakan pembayaran harga sewa sebesar Rp65.000/ hari, dilihat dari ketetapan Pasal 1560 KUHPerdara.

Perjanjian sewa-menyewa sepeda motor listrik sudah sering terjadi di Kota Medan. Oleh sebab itu, penyewaan sepeda motor listrik beberapa persyaratan yang harus disepakati oleh penyewa. Informan mengatakan bahwa:

“Syarat daftarnya itu harus SIM, KTP, SKCK, terus harus foto selfie depan rumah dan jalan depan rumah. Uang jaminan juga ada Rp200.000 nanti di pulangkan kalo unit motor listriknya juga sudah dibalikkan lagi. Kalo mau daftar bisa ke agen resmi, kantor, dan *sales* aja”.⁴⁸

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Fitri selaku koordinator lapangan Grab *Electric*, pada Senin, 17 November 2025 di Kota Medan

Mitra GrabBike bisa mendaftar menjadi penyewa Grab *Electric* melalui agen resmi (*shelter* Grab *Electric*), kantor Grab *Electric* di Kota Medan, dan *sales* Grab *Electric*. Untuk lokasi kantor Grab *Electric* di Kota Medan berlokasi di Jl. Sei Batang Hari No. 58, Medan Sunggal, Kel. Babura, Medan. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh mitra GrabBike untuk menjadi mitra Grab *Electric* meliputi:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Surat Izin Mengemudi (SIM).
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
4. Beberapa dokumen pendukung, seperti foto *selfie* di depan rumah milik penyewa dan jalan depan rumah milik penyewa.
5. Biaya deposit sebesar Rp200.000 (Deposit akan dikembalikan saat kontrak berakhir dan kendaraan telah dikembalikan kepada pihak yang menyewakan dengan catatan tidak terdapat tunggakan yang sama atau melebihi deposit dan dikembalikan dalam waktu 14 hari kerja).

Grab *Electric* menawarkan berbagai macam keuntungan untuk mitra GrabBike, yakni:

- a. Motor listrik bisa dibawa pulang ke rumah dan tak butuh dikembalikan ke *pool* sehingga sangat fleksibel.
- b. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bahan bakar.
- c. Tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan sebab seluruh perawatan ditanggung oleh Grab *Electric*.
- d. Kendaraan ramah lingkungan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, pihak Grab *Electric* memenuhi ketentuan Pasal 1550 ayat (2) KUHPperdata di mana Grab *Electric* memelihara barang yang akan disewakan sehingga layak untuk digunakan mitra GrabBike sebagai penyewa serta pihak Grab *Electric* juga menanggung seluruh perawatan motor listrik (Viar Q1) yang disewakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1551 dan 1552 KUHPperdata. Walaupun perjanjian baku disusun oleh satu pihak saja (kreditur), namun perjanjian harus tetap menjalankan prinsip keadilan dan kerelaan sehingga pihak debitur juga harus menjalankan seluruh ketentuan yang ada dengan dasar kerelaan, sebagaimana pada firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa (4): (29), “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

B. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak (Grab *Electric* dan Mitra GrabBike) Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Sepeda Motor Listrik (Viar Q1) di Kota Medan

Wanprestasi merupakan tindakan salah satu pihak yang merugikan sehingga terjadi pelanggaran perjanjian.⁴⁹ Oleh karena itu, macam-macam wanprestasi terdiri dari:

- a. Debitur tidak menepati prestasi

⁴⁹ Herie Saksono *et al.*, 2024. *Pengantar Hukum Bisnis*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, halaman 55.

Maksudnya, debitur tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya sudah disetujui pada sebuah kontrak atau kewajiban yang hadir sebab Undang-Undang.

b. Debitur menepati prestasi, akan tetapi berbeda atau keliru

Maksudnya, debitur mengerjakan sesuatu yang sudah dijanjikan atau yang telah ditetapkan Undang-Undang, namun ada ketidaksamaan menurut ketentuan kontrak atau ketentuan Undang-Undang.

c. Debitur menepati prestasi, namun terjadi ketidaktepatan waktu

Maksudnya, debitur mengerjakan apa yang telah dijanjikan, akan tetapi lalai atau terdapat keterlambatan waktu dari waktu yang sudah ditetapkan dalam kontrak.

d. Debitur melanggar prestasi

Maksudnya, debitur mengerjakan hal yang dilarang oleh kontrak atau ketentuan Undang-Undang sehingga terjadi pelanggaran kontrak.

Dampak dari suatu wanprestasi biasanya bisa dikenakan sanksi dalam bentuk penggantian kerugian, pengakhiran perjanjian, pengalihan tanggungan, serta mengganti tarif persoalan. Apabila ternyata debitur terbukti berbuat wanprestasi, dampaknya debitur akan dikenakan sanksi dalam bentuk penggantian kerugian, pengakhiran perjanjian, pengalihan tanggungan, serta mengganti tarif persoalan. Tetapi, jikalau debitur mengalami kondisi terdesak (*overmacht/force majeure*), kekeliruan kreditur atau kreditur sudah meletakkan haknya dalam menagih penggantian kerugian. Maka dari itu, suatu perjanjian sebaiknya dimuat dengan

jelas perihal risiko, wanprestasi, serta keadaan memaksa.⁵⁰ Sesuai dengan kandungan Pasal 1234 KUHPdata, setiap kontrak bertujuan atas memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karena itu, bentuk-bentuk prestasi dalam sebuah kontrak meliputi:

a. Memberi sesuatu

Memberi sesuatu pada suatu perjanjian berarti debitur memiliki kewajiban dalam memberikan barang dari kreditur serta merawatnya sebagai pemilik yang baik hingga waktu penyerahannya sesuai dengan Pasal 1235 KUHPdata.

b. Berbuat sesuatu

Berbuat sesuatu pada suatu perjanjian, artinya debitur harus melaksanakan tindakan sesuai dengan yang sudah diatur dalam perjanjian.

c. Tidak berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu pada suatu perjanjian berarti debitur harus tidak melaksanakan perbuatan semestinya dengan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Selain itu, bilamana kelalaian terjadi pada kreditur, yakni debitur ada apabila keadaan memaksa, beban risiko dialihkan ke kerugian kreditur, jadi debitur cukup bertanggung jawab atas wanprestasi mengenai perihal kesengajaan atau kelalaian besar lainnya, dan kreditur tetap diharuskan dalam menyerahkan prestasi balik (Pasal 1602 KUHPdata).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan memaparkan terdapat permasalahan terkait pelaksanaan perjanjian penggunaan sepeda motor listrik (Viar Q1) yang dikerjakan oleh mitra GrabBike, seperti keterlambatan

⁵⁰ Dwi Ratna Kartikawati, *Op. Cit.*, halaman 73.

pembayaran dan pengembalian motor listrik (Viar Q1) tidak seperti kondisi awal atau mengalami kerusakan. Informan mengatakan:

“Pernah ada yang terlambat bayar uang sewanya, pernah juga ada yang mengembalikan dalam kondisi rusak. Kalau terlambat bayar uang sewa, ditarik motornya dan gak dibalikkan lagi uang depositnya. Kalau ada kerusakan biasanya akan diproses sesuai dengan perjanjian yang berlaku”.⁵¹

Berdasarkan pemaparan tersebut, walaupun kedua pihak sudah saling sepakat terhadap perjanjian, interaksi sosial tersebut tak terlepas dari terjadinya sebuah persoalan kebutuhan atau dikenal dengan wanprestasi. Wanprestasi merupakan kondisi yang mana seorang debitur tidak bertindak seperti apa yang disetujui, tidak menjalankan apa yang sudah dijanjikan, melaksanakan yang sudah dijanjikan tetapi terdapat kelalaian serta keterlambatan yang dilakukan, dan melaksanakan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Salah satu wanprestasi yang dipaparkan oleh informan yang pernah terjadi dalam penyewaan *Grab Electric* di Kota Medan adalah mitra GrabBike (pihak penyewa) melakukan ketidaktepatan waktu yang ditetapkan dalam kontrak, seperti kelalaian waktu untuk melakukan pembayaran sehingga mitra GrabBike (pihak penyewa) harus menanggung akibat dari perbuatannya sesuai dengan isi perjanjian, yakni penarikan kembali sepeda motor listrik yang merupakan objek perjanjian sewa-menyewa dan uang deposit sebesar Rp200.000 yang berfungsi sebagai jaminan tidak akan dikembalikan. Habisnya masa suatu kontrak antara dua belah

⁵¹ Hasil wawancara dengan Fitri selaku koordinator lapangan *Grab Electric*, pada Senin, 17 November 2025 di Kota Medan.

pihak ditekankan dalam Pasal 1381 KUHPperdata, salah satunya mengenai pembayaran. Kelalaian/keterlambatan pembayaran yang diperbuat oleh mitra GrabBike tentunya memenuhi salah satu syarat penghapusan kontrak sesuai Pasal 1381 KUHPperdata, akibatnya yang harus ditanggung ialah penarikan objek perjanjian sewa-menyewa dan mitra GrabBike.

Selain itu, informan juga memaparkan jika ada mitra GrabBike (pihak penyewa) yang mengembalikan sepeda motor listrik dalam kondisi tidak yang baik seperti saat awal penyerahan sepeda motor listrik. Perihal tersebut bersinggungan dengan Pasal 1235 KUHPperdata yang mana kewajiban debitur untuk melimpahkan barang kepunyaan kreditur serta harus mengurusnya selaku pemilik yang patut hingga waktunya barang tersebut akan diserahkan kembali. Pengembalian sepeda motor listrik dengan tidak layak seperti kondisi awal penyerahan yang dilakukan oleh mitra GrabBike tentunya tidak memenuhi Pasal 1235 KUHPperdata sehingga mitra GrabBike dianggap melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian dan hal itu merupakan bentuk wanprestasi. Mitra GrabBike (pihak penyewa) harus menanggung akibat dari perlakuannya, yakni penarikan kembali sepeda motor listrik yang merupakan objek sewa-menyewa dan uang deposit yang berfungsi sebagai jaminan tidak akan dikembalikan. Informan juga menjelaskan pihak Grab juga memilih pihak lain yang turut membantu dalam permasalahan yang dilakukan pihak penyewa Grab *Electric*.

“Kalau ada masalah penunggakan, koordinator lapangan atau korlap yang ikut tanggung jawab dalam masalah itu”.⁵²

Pihak Grab menunjuk koordinator lapangan untuk mengawasi dan menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh mitra GrabBike (pihak penyewa). Selain itu, koordinator lapangan juga memiliki tugas dan tanggung jawab, seperti mengawasi operasional harian unit sepeda motor listrik (memastikan ketersediaan unit, serta kelancaran proses sewa dan penukaran baterai), berkoordinasi dengan mitra GrabBike (memberikan panduan, menegakkan peraturan, menyelesaikan masalah yang terjadi akibat penggunaan sepeda motor listrik, memastikan seluruh unit sepeda motor listrik dalam kondisi baik maupun terawat, dan memantau serta melaporkan aktivitas di lapangan dan melaporkan apabila ada masalah kepada manajemen terkait.

Wanprestasi dianggap tindakan ingkar janji menurut Islam sehingga tanggung jawab para pihak yang terkait perlu memegang teguh prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah yang terkandung firman Allah SWT. dalam QS. Al-Ma'idah (5): (1), “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya, Allah SWT. menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”, artinya seluruh pihak yang terhubung dalam suatu perjanjian wajib memenuhi aturan perjanjian dan apabila melanggar haruslah dipertanggung jawabkan dalam hukum dunia serta akhirat.

⁵² Hasil wawancara dengan Fitri selaku koordinator lapangan Grab *Electric*, pada Senin, 17 November 2025 di Kota Medan.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Grabbike Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Sepeda Motor Listrik (Viar Q1) Oleh Grab *Electric* di Kota Medan

Perlindungan hukum terhadap mitra GrabBike berperan sebagai penyewa sepeda motor listrik (Viar Q1) di mana Grab *Electric* berperan sebagai pihak yang menyewakan sepeda motor listrik (Viar Q1) didasari pada hukum kemitraan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Hubungan hukum antara dua pihak harus memenuhi syarat sah perjanjian, yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, dari sudut pandang hukum perjanjian. Dalam praktiknya, perjanjian antara Grab *Electric* dan mitra GrabBike memenuhi syarat-syarat tersebut. Dengan demikian, perjanjian tersebut secara hukum sah dan mengikat kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, ayat (1), yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengatur hubungan hukum antara Grab *Electric* dan mitra dalam perjanjian berbasis aplikasi digital. Menurut undang-undang ini, informasi elektronik, dokumen, dan hasil cetak mereka dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah. Oleh karena itu, meskipun tidak dibuat secara tertulis, perjanjian elektronik yang digunakan oleh Grab memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Informan menjelaskan jika seluruh hak penyewa terpenuhi sehingga belum ada kewajiban pihak Grab yang tidak dipenuhi, pihak Grab selalu mematuhi kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian sepeda motor listrik.

“Kalau untuk hak penyewa, penyewa gak perlu memikirkan biaya perawatan dan pergantian baterai karena sudah ditanggung pihak Grab. Sejauh ini juga, untuk hak mitra selalu terpenuhi oleh pihak Grab”.⁵³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (UU UMKM) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pasal 34 ayat 1, perjanjian kemitraan diatur dalam perjanjian tertulis sedikitnya menerangkan aktivitas usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, wujud pengembangan, periode waktu, serta penanganan permasalahan. Para pihak mempunyai kesetaraan posisi di hadapan hukum dan berlaku hukum di Indonesia. Kewajiban Grab *Electric* meliputi penyediaan sepeda motor listrik (Viar Q1) dengan kondisi yang baik dan nyaman dan menanggung seluruh biaya pergantian baterai serta biaya perawatan (*maintenance*).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur keselamatan dan operasional transportasi ojek online. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit mendefinisikan ojek online sebagai angkutan umum, ketentuan mengenai keselamatan berkendara tetap berlaku untuk mitra GrabBike sebagai pengguna jalan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 memperkuat hal ini. Peraturan ini secara khusus

⁵³ Hasil wawancara dengan Fitri selaku koordinator lapangan Grab *Electric*, pada Senin, 17 November 2025 di Kota Medan.

mengatur keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk tujuan umum, termasuk ojek online.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik mengatur persyaratan teknis dan keselamatan untuk kendaraan listrik, meningkatkan perlindungan bagi mereka yang menggunakan kendaraan listrik. Regulasi ini menetapkan persyaratan untuk penggunaan sepeda motor listrik Viar Q1 oleh Grab Electric untuk memberikan jaminan keamanan bagi mitra sebagai pengguna kendaraan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan mengatakan seluruh hak penyewa terpenuhi sehingga belum ada kewajiban pihak Grab yang tidak dipenuhi, pihak Grab selalu mematuhi kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian sepeda motor listrik. Hak dan kewajiban seluruh pihak dalam kontrak pada hakikatnya saling berbalasan, suatu hak satu pihak menjadi kewajiban pihak satunya untuk menjalankannya. Hak serta kewajiban semua pihak dalam kontrak sudah dimuat pada klausul-klausul kontrak yang meliputi mengenai wujudnya, masanya, lokasinya, langkah-langkahnya, dan tata cara pembayarannya. Merujuk pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, itikad baik atau *good faith* merupakan asas moral dalam hukum kontrak. Dalam hal ini, hak mitra GrabBike adalah mendapatkan kendaraan sepeda motor listrik (Viar Q1) yang layak serta dilengkapi fasilitas akses Stasiun Ganti Baterai (SGB) dan biaya perawatan sepeda motor listrik (Viar Q1), selain itu kewajiban mitra GrabBike adalah membayar biaya sewa harian yang sudah diketahui dan disepakati, yaitu sebesar Rp65.000/ hari, tidak

melakukan kelalaian, kecurangan, serta pelanggaran berat, seperti keterlambatan pembayaran dan kerusakan unit sepeda motor listrik (Viar Q1).

Namun, pemenuhan kewajiban nyata tidak menjadi satu-satunya cara untuk menilai perlindungan hukum terhadap mitra, keseimbangan dalam hubungan hukum juga harus dipertimbangkan. Dalam praktik, perjanjian yang dibuat antara Grab Electric dan mitra GrabBike berbentuk kontrak elektronik standar yang dibuat sepihak oleh aplikator. Ini menyebabkan ketidakseimbangan posisi tawar, yang berarti bahwa mitra tidak memiliki kesempatan untuk membahas isi perjanjian. Kondisi ini menunjukkan bahwa dasar kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata tidak memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan secara keseluruhan. Mekanisme pertanggungjawaban untuk pelanggaran perjanjian melindungi mitra juga. Jika Grab Electric tidak memenuhinya, mitra GrabBike memiliki hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1239 dan 1365 KUHPerdata mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Hal ini memberikan jaminan hukum bahwa hak-hak mitra tetap akan dilindungi melalui mekanisme hukum yang tersedia saat ini.

Tantangan utama dalam perlindungan hukum mitra GrabBike dalam pelaksanaan perjanjian sepeda motor listrik (Viar Q1), yakni hubungan kemitraan yang menggunakan perjanjian baku sehingga menjadikan mitra GrabBike sebagai pihak yang lemah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, mitra GrabBike berhak atas perlindungan hukum apabila pihak pelaku usaha tidak memenuhi hak-hak penyewa serta tidak menanggapi keluhan-keluhan dari pihak penyewa. Apabila terjadi sengketa pihak

penyewa dapat melaporkan pelaku usaha lewat pengadilan maupun tanpa pengadilan. Artinya, mitra GrabBike dapat menggugat Grab *Electric* yang bisa ditempuh melalui pengadilan maupun secara suka rela di luar pengadilan. Apabila usaha penyelesaian sengketa di luar pengadilan, akibatnya gugatan melalui pengadilan bisa diproses jika usaha penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh satu atau kedua pihak yang bersangkutan. Melalui wawancara dengan informan, informan menerangkan bahwa penyelesaian sengketa antara mitra GrabBike dan Grab *Electric* terjadi tanpa lewat pengadilan.

Informan juga menjelaskan walaupun menggunakan perjanjian baku di mana mitra GrabBike menjadi pihak yang lemah dan Grab *Electric* menjadi pihak yang kuat, namun pihak Grab *Electric* selalu memenuhi kewajibannya kepada mitra GrabBike sehingga tidak terjadi pelanggaran berat. Berdasarkan pemaparan tersebut, perlindungan hukum terhadap mitra GrabBike dalam pelaksanaan perjanjian penggunaan sepeda motor listrik (Viar Q1) diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme non-litigasi, seperti musyawarah atau penyelesaian internal perusahaan, biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara mitra dan Grab *Electric*. Namun, jika penyelesaian kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, jalur litigasi tetap terbuka.

Perlindungan hukum bagi penyewa dalam Islam haruslah memiliki prinsip menepati janji dan tidak menzalimi, sebagaimana menurut firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah (2): (280). “Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu

bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”, artinya pihak yang menyewakan harus menepati janji dan tidak merugikan pihak penyewa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk hukum perjanjian sepeda motor listrik (Viar Q1) antara Grab *Electric* dan mitra GrabBike di Kota Medan berupa kontrak baku yang berbentuk elektronik. Kontrak baku yang diterapkan dalam perjanjian penggunaan Grab *Electric* memuat tentang objek perjanjian, yakni sepeda motor listrik, subjek-subjek penelitian, yakni pihak Grab *Electric* (kreditur) dan mitra GrabBike (debitur), serta hak dan tanggung jawab penyewa (mitra GrabBike) dan pihak yang menyewakan (Grab *Electric*) di mana mitra GrabBike berkewajiban untuk menyerahkan uang sewa sebesar Rp65.000/hari kepada pihak yang menyewakan (Grab *Electric*) serta merawat sepeda motor listrik dengan baik dan memiliki hak atas kenikmatan sepeda motor listrik yang diserahkan oleh Grab *Electric* untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, Grab *Electric* berkewajiban untuk menyerahkan sepeda motor listrik kepada mitra GrabBike dan memiliki hak atas pembayaran sewa sepeda motor listrik yang diberikan oleh mitra GrabBike.
2. Tanggung jawab hukum para pihak (Grab *Electric* dan mitra GrabBike) apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian penggunaan sepeda motor listrik (Viar Q1) di Kota Medan, yakni apabila wanprestasi atau kelalaian dilakukan oleh penyewa, contohnya kelalaian berupa keterlambatan sewa dan kerusakan saat pengembalian sepeda motor listrik. Dampaknya adalah penarikan sepeda motor listrik serta uang deposit yang hangus dan pihak Grab

Electric menunjuk koordinator lapangan untuk mengawasi permasalahan yang dialami oleh mitra GrabBike, Selain itu, apabila kelalaian dilakukan oleh pihak pemberi sewa, maka penyewa dapat menagih ganti rugi.

3. Perlindungan hukum terhadap mitra GrabBike dalam pelaksanaan perjanjian penggunaan sepeda motor listrik oleh Grab Electric memiliki dasar hukum yang kuat, terutama dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah perjanjian, prinsip kebebasan berkontrak, dan itikad baik. Perlindungan ini juga didukung oleh undang-undang yang berkaitan dengan transportasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, perlindungan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa Grab Electric telah memenuhi kewajibannya, seperti menyediakan kendaraan yang layak pakai, memberikan perawatan, dan memberikan dukungan operasional kepada mitra. Namun demikian, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya memadai karena penggunaan kontrak baku yang dibuat sepihak menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual. Hal ini menempatkan mitra dalam posisi yang lebih lemah. Oleh karena itu, untuk memberikan keamanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi mitra GrabBike, diperlukan penguatan perjanjian kemitraan melalui peningkatan keadilan, transparansi, dan keseimbangan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pelaku usaha, yakni Grab *Electric* untuk selalu meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada penyewa sepeda

motor listrik, yakni mitra GrabBike serta selalu konsisten dalam pemenuhan kewajiban kepada mitra GrabBike

2. Diharapkan kepada pihak penyewa, yakni mitra GrabBike untuk selalu memenuhi kewajiban terutama mengenai pembayaran biaya sewa harian kepada Grab *Electric* untuk menghindari terjadinya wanprestasi dan apabila terjadi wanprestasi hendaklah bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Thalib and Nur Aisyah T. 2024. *Hukum Perjanjian*. Depok: Rajawali Pers.
- Abdul Atsar. 2018. *Hukum Perikatan Indonesia Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Agus Wibowo. 2021. *Hukum Bisnis*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Agus Wibowo. 2024. *Hukum Perburuhan*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Dwi Ratna Kartikawati. 2019. *Hukum Kontrak*. Bekasi: CV. Elvaretta Buana.
- Endro Martono and Sigit Spto Nugroho. 2016. *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Farid Wajdi, Umami Salamah Lubis, and Diana Susanti. 2025. *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: Dilengkapi Arbitrase Online Dan Arbitrase Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid Wajdi and Muhammad Yusrizal. 2024. *Hukum Kontrak Dan Teknik Pembuatan Kontrak*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi.
- Herie Saksono, et. al. 2024. *Pengantar Hukum Bisnis*. Batam: Yayasan Hukum Cendikia Mulia Mandiri.
- I Ketut Oka Setiawan. 2014. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH-Utama.
- Indra Muchlis Adnan, Sufian Hamim, and Tiar Ramon. 2016. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Johannes Gunawan and Bernadette M. Waluyo. 2021. *Perjanjian Baku: Masalah Dan Solusi*. Germany: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
- Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- N.G.N. Renti Maharaini Kerti. 2025. *Kontrak Bisnis Dalam Perspektif Hukum*. Banyumas: Penerbit Arta Media Nusantara.
- Noor Fatimah Mediawati and Sri Budi Purwaningsih. 2018. *Hukum Kontrak dan Perikatan*. Sidoarjo: Umsida Press.

Salim H.S.. 2003. *HUKUM KONTRAK Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim H.S.. 2020. *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Sobirin Malian. 2018. *Pengantar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Tri Wahyu Adi. 2024. *Hukum Dan Kontrak Bisnis*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.

Wiwik Sri Widiarty. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publikasi Global Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

C. Jurnal Ilmiah

Alfi, D M, and P R Listyowati. "Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di CV Sukses Abadi Bersama *Rent Car* Semarang". Konferensi Ilmiah Unissula (KIMU) Klaster Hukum. Volume 2. Nomor 1. Oktober 2019.

Avelyn, Grisella, and Michelle Clementina Bianca. "Analisis Aspek Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa Dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Volume 4. Nomor 6. 2024.

Azizi, Zufarani. "Analisis Yuridis Terhadap Pembeli Sewa Kendaraan Bermotor

Yang Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)". *Jurnal Imiah Rinjani*. Volume 7. Nomor 1. 2019.

Hendra Setiawan, *et. al.* "Analisis Implementasi Akad Ijarah pada Motor *Electric* Perusahaan Grab di Kota Medan". *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*. Volume 1. Nomor 4. Oktober 2023.

Malindo, Awen Asrizal. "Jalan Tak Berujung: Makna Logo Grab Indonesia". *Jurnal Pewarta Indonesia*. Volume 2. Nomor 2. 26 Oktober 2020.

Nindya Maheswari, Ni Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Putu Gede Seputra. "Tanggung Jawab Penyewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) di Desa Tibubeneng Cangu." *Jurnal Konstruksi Hukum*. Volume 2. Nomor 1. Januari 2021.

Santoso, Budi, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, and Sugeng Santoso Pudyo Nugroho. "Karakteristik Hubungan Hukum Antara Pengemudi di Ojek *Online* Dan Perusahaan Aplikasi," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Volume 52. Nomor 2. 2 Juli 2023.

D. Internet

Astra Internasional. "Elektrifikasi Jalan Raya: Tren Kendaraan Listrik di Indonesia". <https://www.astra.co.id/blogs-and-articles/elektrifikasi-jalan-rama-tren-kendaraan-listrik-di-indonesia>. Diakses tanggal 29 Desember 2025, Pukul 22.29 WIB.

Fadilla, Erriza Rahma. "Teori Globalisasi: Kemajuan Teknologi Transportasi Ojek *Online* (GOJEK) di Era Modern". <https://www.kompasiana.com/erizzarahma/62bb00d70428246f0a0629c3/teori-globalisasi-kemajuan-teknologi-transportasi-ojek-online-gojek-di-era-modern>. Diakses tanggal 28 Juli 2025, Pukul 21.09 WIB.

Grab Indonesia. "Grab Indonesia – GrabElectric Vs GrabBike, Mana Yang Paling Menguntungkan?". <https://www.grab.com/id/blog/driver/grab-indonesiagrabelectric-vs-grabbike-mana-yang-paling-menguntungkan/>. Diakses tanggal 28 Juli 2025, Pukul 21.09 WIB.

Grab Indonesia. "GrabBike – 5 Modal Yang Wajib Kamu Siapkan Untuk Daftar Menjadi Mitra GrabBike". <https://www.grab.com/id/blog/driver/grabbike-5-modal-yang-wajib-kamu-siapkan-untuk-daftar-menjadi-mitra-grabbike/>. Diakses tanggal 28 Juli 2025, Pukul 21.09 WIB.

United Motor. "Perkembangan Motor Listrik Masa Depan". <https://unitedmotor.co.id/perkembangan-motor-listrik-masa-depan/>. Diakses tanggal 28 Juli 2025, Pukul 21.09 WIB.

VIDA. “Ekonomi Digital: Pengertian, Contoh, dan Tantangannya,” 2024.
<https://vida.id/id/blog/ekonomi-digital>. Diakses tanggal 29 Desember 2025.
Pukul 22.29 WIB.